

ISSN : 2622-7045



UNES LAW REVIEW



VOLUME 1
ISSUE 1
SEPTEMBER 2018

Published by:
Postgraduate Program Law of Faculty
Ekasakti University, Padang, West Sumatra

UNES LAW REVIEW

VOLUME 1, ISSUE 1, SEPTEMBER 2018

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah, telah hadir Jurnal UNES LAW REVIEW pada terbitan pertama pada bulan September 2018 yang di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Ekasakti. Tujuannya memberikan wadah dan tantangan bagi elemen kampus dan masyarakat pendidik untuk berkarya dalam menulis karya ilmiah. Hal ini merupakan bagian visi dan misi Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Ekasakti dalam rangka mewujudkan kampus sebagai lembaga ilmiah dan civitas akademik sebagai masyarakat ilmiah. Kami berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Mahasiswa, Dosen dan Civitas Akademik) terhadap publikasi ilmiah dari hasil penelitian maupun kajian analisis dalam bidang hukum. Komitmen ini akan terus kami jaga dan kembangkan dengan terus melakukan perbaikan diri dan melakukan seleksi terhadap karya terbaik yang akan kami terbitkan di masa mendatang.

Kami atas nama Dewan Redaksi mengucapkan terimah kasih atas kepercayaan yang telah diberikan para penulis untuk mempublikasikan karyanya di jurnal UNES LAW REVIEW, semoga karya terbaik ini dapat menjadi bahan yang menraik dan bermanfaat bagi para pembaca sekalian

Redaksi

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI.....	I
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS INFORMASI IKLAN PERUMAHAN YANG MENYESATKAN DALAM PERJANJIAN KEPEMILIKAN RUMAH PADA PT. BANGUN PERSADA SEJAHTERA (Budi Setiawan ¹ , Ferdi ² , Iyah Faniyah ³).....	(1-12)
PENGATURAN KOORDINASI PENGENDALIAN KEAMANAN ANTARA KANTOR PUSAT DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN DAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA (Studi di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang) (Dani Adrian).....	(13-27)
UPAYA PENYIDIK MELAKUKAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NARKOTIKA (Studi Pada Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai) (Defrizal ¹ , Otong Rosadi ² , Wirna Rosmely ³).....	(28-43)
OPTIMALISASI FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PINDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Sat Intelkam Polres Solok) (Herius Harefa ¹ , Fitriati ² , Ferdi ³).....	(44-52)
PERANAN KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Jefrizal).....	(53-60)
EKSEKUSI TERHADAP PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI PADANG (Studi Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg) (M. Yusuf ¹ , Fahmiron ² , Wirna Rosmely ³).....	(61-69)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BATUAN NON LOGAM PADA TANAH HAK MILIK MASYARAKAT (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci) (Maizardi ¹ , Wirna Rosmeli ²).....	(70-80)
EFEKTIVITAS PERAN SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES BUKITTINGGI DALAM MENGATASI PENYALAGUNAAN NARKOTIKA (Okriadi).....	(81-88)

PERAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI PADANG KELAS IA DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

(Rustan Sinaga¹, Mashudi², Iyah Faniyah³)..... (89-99)

EFEKTIVITAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2016 TERHADAP KESEMPATAN KERJA PRODUKTIF BAGI TENAGA KERJA DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL PADA SEKTOR PERKEBUNAN DI SUMATERA BARAT

(Wira Okta Viana³, Mashudi², Iyah Faniyah³).....(100-111)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS INFORMASI
IKLAN PERUMAHAN YANG MENYESATKAN DALAM
PERJANJIAN KEPEMILIKAN RUMAH PADA
PT. BANGUN PERSADA SEJAHTERA**

Budi Setiawan¹, Ferdi², Iyah Faniyah³
Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Ekasakti Padang

ABSTRACT

Nowadays the needs of the house are difficult to obtain, although the government is always active and strives to carry out housing development. In the midst of the limited ability of the government, has led to business opportunities to meet the needs of community housing, commonly referred to as developers. Developers in providing homes often do not provide clear information relating to the specification conditions of the house to the consumer. The problems discussed in this thesis writing is, first how the form of legal protection of the consumer for misleading housing ad information? Second, how is the business actor's responsibility for misleading home advertising information? This research is an analytical descriptive research, with normative juridical approach as main approach and empirical juridical as supporter. The data used are secondary data and primary data collected through literature study and field study with interview technique. The analysis is done qualitatively and presented in the form of qualitative descriptive. Based on the results of research that has been analyzed it can be concluded, firstly, forms of legal protection of misleading housing ad information, for the actions undertaken by developers PT. Bangun Persada Sejahtera to Villa Anggrek housing consumer, the consumer as an injured party can make various legal efforts to fight for his rights through: the settlement of consumer dispute through litigation and settlement of non-litigation consumer disputes. Secondly, the business actor's responsibility for misleading housing advertising information is that the consumer is entitled to submit his / her complaint relating to the house in the maintenance warranty period of 100 (one hundred) calendar days. Developers as business actors will seek every improvement that complained by consumers. If the consumer feels aggrieved by the business actors, the entrepreneur shall be obliged to provide compensation, compensation and / or reimbursement for loss caused by the user, user and the utilization of the goods and / or services that have been traded.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, dan Perjanjian

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi yang menyesatkan tentang Perumahan sangatlah penting, untuk itu perlu diketahui oleh masyarakat ada 3 hal

1) Perumahan merupakan kebutuhan primer

sehingga semua orang pasti menghendaki dan ingin memilikinya. 2) Dorongan sebagai pelaku usaha di bidang perumahan.3) Cara penyampaian informasi melalui iklan.

Dalam era globalisasi saat ini perkembangan komunikasi dan informasi berjalan sangat pesat sejalan dengan laju pembangunan segala bidang. Hal tersebut

menuntut suatu gerak manusia yang cepat, efisien dan mudah agar segala kebutuhan dapat segera terpenuhi. Globalisasi informasi dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya berkembang dengan baik karena cepatnya jaringan informasi.

Melihat perkembangan ekonomi dan pembangunan di bidang industri serta perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai macam dan variasi barang dan jasa yang bisa dikonsumsi. Demikian juga globalisasi perdagangan bebas juga didukung dengan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi yang ditawarkan bervariasi.¹

Kebiasaan dari masyarakat konsumtif merupakan pangsa sekaligus tantangan bagi para pelaku usaha untuk memasarkan sebanyak mungkin perumahan, salah satu alat yang selalu digunakan oleh para pelaku usaha untuk memasarkan semua produk-produknya termasuk perumahan adalah dengan cara menggunakan media iklan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, promosi adalah merupakan suatu kegiatan pengenalan atau usaha penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

Hal pokok dan utama dalam perlindungan konsumen adalah masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Konsumen diberikan hak untuk memilih barang/jasa yang dikehendaki berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi dalam hal terjadi penyimpangan pelaku usaha yang merugikan.

Perkembangan perekonomian yang pesat menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Konsumen juga dihadapkan pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif. Kondisi seperti ini memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan barang dan/atau jasa dapat terpenuhi, tetapi di sisi lain mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen menjadi objek pelaku usaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya melalui promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.²

Peranan penting *developer* sebagai pelaku usaha di industri perumahan adalah memberikan informasi penting, jelas dan akurat kepada konsumen mengenai produk

¹ Zulkarnaen, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Barang Elektronik*. PT. Gramedia, Semarang 2008.

² Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen – instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 91

yang ditawarkan, seperti informasi jenis hak atas tanah, kondisi fisik bangunan, dan harga jual. Pentingnya pemberian informasi kepada konsumen bukanlah tugas pelaku usaha semata, melainkan juga tugas konsumen untuk mencari informasi yang dapat dipergunakan untuk membuat suatu keputusan tentang penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.

Salah satu developer di kota Padang, PT. Bangun Persada Sejahtera mendirikan perumahan bersubsidi dan non-subsidi. Perumahan ini merupakan proyek kerjasama antara *developer* PT. Bangun Persada Sejahtera dengan Bank BTN Padang dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). *Developer* PT. Bangun Persada Sejahtera memasarkan perumahan tersebut sejak tahun 2016, saat kondisi rumah masih dalam tahap perencanaan atau belum dibangun. Konsumen banyak yang tertarik untuk membeli rumah di perumahan yang ditawarkan oleh *developer* tersebut, dikarenakan lokasi yang cukup strategis, harga yang tidak terlalu mahal dan cara pembayaran yang cukup bervariasi.

Pentingnya media iklan bagi pelaku usaha dapat tergambarkan dalam pendapat yang di sampaikan oleh David Oughton dan John Lowry, yang menulis bahwa *Advertising is the central symbol of consumer*

society, advertising plays a central role in making available to consumer information which the producers of the advertised product wishes the consumer to have (periklanan adalah simbol utama dari masyarakat konsumen, iklan memainkan peran penting dalam membuat tersedia informasi untuk konsumen dimana pelaku usaha yang mengiklankan produk berharap konsumen untuk memiliki)³. Melalui iklan, pelaku usaha seharusnya dapat lebih mendekatkan diri kepada konsumen, dengan menghasilkan beraneka produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen.

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki peraturan khusus setingkat Undang-undang guna mengatur kegiatan periklanan akibatnya terjadi pluralism ketentuan periklanan dalam hukum positif yang berlaku, misalnya diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang bersifat administratif. Sehingga menyisakan beberapa permasalahan berkenaan penentuan hak dan kewajiban pelaku usaha periklanan, adapun bentuk-bentuk penyesatan iklan yang dilarang, Beban pertanggungjawaban pelaku usaha periklanan, kedudukan dewan periklanan

³Dedi Harianto. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Mnyesatkan*, Ghalia Indonesia. Bogor. 2010, hlm. 45

Indonesia sebagai badan pengawas iklan, sampai pada sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha akibat melanggar ketentuan tersebut.⁴

Menurut Janus Sidabalok ada empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi yaitu:

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa seperti diamanatkan dan tujuan pembangunan menurut Undang-Undang dasar 1945.
2. Melindungi Konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negative penggunaan teknologi.
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
4. Melindungi Konsumen untuk menjaga sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.⁵

Namun demikian, realitas yang terjadi di masyarakat tidak selamanya berjalan sebagaimana yang di harapkan. Seringkali ditemukan pelaku usaha menyampaikan informasi yang menyesatkan melalui iklan. Penyesatan Informasi barang dan jasa melalui iklan tidak hanya berpotensi merugikan konsumen secara materiil bahkan lebih jauh dapat serta dapat menimbulkan hilangnya

kepercayaan konsumen terhadap informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu konsumen mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap penyampaian iklan yang menyesatkan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Iklan Perumahan Yang Menyesatkan Dalam Perjanjian Kepemilikan Rumah Pada PT. Bangun Persada Sejahtera.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas, maka dalam melaksanakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan, sehingga hasil dari penelitian dapat menemui sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan di dukung pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen dan Perseroan Terbatas serta *developer*. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang

⁴ *Ibid*, hlm.47

⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung. PT Citra AdityaBakti 2006, hlm 6

- undangan, teori hukum dan pendapat sarjana hukum terkemuka.⁶ Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁷

Setelah data hukum terkumpul primer dan sekunder maupun tersier selanjutnya dilakukan analisa. Langkah-langkah analisis dalam penelitian hukum *normative* ini adalah sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi data yang tidak relevan.
2. Mengumpulkan data - data hukum dan non hukum yang relevan dengan isu hukum.
3. Menelaah isu hukum berdasarkan data yang di kumpulkan.
4. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah di bangun.⁸

Hasil analisis data hukum di bahas menggunakan metode deduktif yaitu bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Kemudian di analisis dan dituangkan dalam bentuk preskripsi sehingga dapat mencapai tujuan yang di inginkan yaitu menjawab rumusan masalah yang ada.

HASIL PENELITIAN

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 8

Hasil penelitian tentang Pengadaan Perumahan oleh PT. Bangun Persada Sejahtera. PT. Bangun Persada Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembang perumahan (*developer*) dan berkantor pusat di kota Padang. Perusahaan ini memiliki visi menjadi perusahaan kontraktor di bidang jasa konstruksi yang meliputi bidang pembangunan perumahan dengan ditunjang *total quality management* yang memberikan *total quality services* bagi para konsumen perumahan. Misi PT. Bangun Persada Sejahtera adalah memberikan pelayanan, mutu, dan kepuasan yang terbaik kepada konsumen, membangun dan menciptakan citra terbaik perusahaan serta turut berpartisipasi dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan perusahaan adalah memberikan pelayanan dalam mewujudkan impian atau keinginan konsumen dalam bidang jasa konstruksi, baik perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaannya yang meliputi pengembang kawasan perumahan.

Tujuan dan aktivitas didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi yang layak dan menguntungkan. Dalam hal ini usaha yang dipilih harus benar-benar memiliki peluang untuk dikembangkan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan.

⁷ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 133

⁸ *Ibid*, hlm. 171

Saat ini, PT. Bangun Persada Sejahtera masih melaksanakan pembangunan perumahan pada kawasan tersebut. Perumahan Villa Anggrek dibangun sebagai kawasan hunian tempat tinggal dengan *cluster system*. Perumahan ini memang diperuntukkan untuk semua kalangan masyarakat baik masyarakat kelas menengah ke bawah dan kelas menengah ke atas, dengan beberapa tipe dan ukuran rumah yang dibangun.

Dalam pembelian rumah di Perumahan Villa Anggrek, yang harus ditentukan awal oleh konsumen adalah lokasi blok, jenis, dan tipe rumah yang akan dibeli. Konsumen dapat memita perubahan tata letak (*lay out*) ruangan dalam rumah maupun pengembangan unit rumah yang akan dibelinya. Hal ini akan berkaitan dengan harga jual dari rumah tersebut. Apabila konsumen sudah setuju dengan lokasi blok, jenis, dan tipe rumah rumah yang akan dibelinya, konsumen diberi kewajiban untuk membayar tanda jadi/*booking block* dengan jumlah minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai jaminan agar lokasi blok tidak dijual lagi pada yang lain.⁹

Tabel 1
Bentuk-bentuk Iklan Perumahan yang Dilakukan Oleh PT. Bangun Persada Sejahtera

Tahun	Bentuk Iklan	Lokasi
2015	Surat Kabar dan Brosur	Villa Anggrek I (Lubuk Minturun)
2016	Surat Kabar dan Brosur	Villa Anggrek II (Lubuk Minturun)
2017	Surat Kabar dan Brosur	Villa Anggrek III (Lubuk Minturun)

Sumber: PT. Bangun Persada Sejahtera
Berdasarkan informasi yang didapatkan pada PT. Bangun Persada Sejahtera untuk menarik perhatian konsumen, khalayak umum maka PT. Bangun Persada Sejahtera melakukan kegiatan promosi perumahan melalui Surat Kabar yang ada di kota Padang dan melalui brosur Pemilikan Rumah.

Tabel 2
Data Jumlah Komplain Konsumen Atas Perumahan yang Dikelola PT. Bangun Persada Sejahtera

Tahun	Spesifikasi bangunan tidak sesuai	Terlambat serah terima unit	Uang muka dan Kenaikan Biaya	Lepas tanggung jawab
2015	20	20	20	20
2016	20	20	20	20
2017	15	15	15	15

Sumber: PT. Bangun Persada Sejahtera

Adapun jumlah data yang didapatkan tersebut adalah data konsumen yang telah mencakup semua jenis komplain yang dilakukan kepada PT. Bangun Persada Sejahtera, dalam kasus ini pengembang kerap

⁹ Wawancara dengan Bapak Herbert Hutabarat, Direktur PT. Bangun Persada Sejahtera, pada tanggal 23 Maret 2017.

kali lalai menepati janji yang sebelumnya disepakati atau tercantum di brosur promosi. Perbedaan spesifikasi bangunan seperti luas ukuran tanah merupakan kelalaian yang bisa berakibat fatal semisal ukuran yang tertulis di surat dokumen berbeda dari kondisi aslinya.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Iklan Perumahan Yang Menyesatkan Dalam Perjanjian Kepemilikan Rumah Oleh PT. Bangun Persada Sejahtera

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak dapat dilihat di bawah ini. Bahwa dalam suatu hubungan hukum, muncul kewajiban dan hak masing-masing pihak. Kewajiban PT. Bangun Persada Sejahtera adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan syarat-syarat kelengkapan pendirian rumah atau bangunan rumah.
2. Melaksanakan pendirian bangunan sesuai waktu yang telah ditetapkan menurut gambar arsitektur.
3. Menyelesaikan pendirian bangunan dan menyerahkan tanah dan bangunan rumah tepat waktu seperti yang diperjanjikan kepada pembeli.

4. Mengurus pendaftaran perolehan hak atas tanah dan bangunan rumah.
5. Memberikan pelayanan atau perlakuan yang sama kepada calon konsumen.
6. Memberikan informasi yang jelas dan terbuka berkaitan dengan pengajuan pembelian rumah oleh calon konsumen.
7. Memberikan daftar yang berisikan syarat-syarat dalam pengajuan pembelian rumah secara kredit lengkap dengan tabel angsuran yang menyajikan persyaratan yang diperlukan dan tata caranya dalam pembelian rumah.

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah: 1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,

pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Menurut Penulis, kewajiban PT. Bangun Persada Sejahtera belum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf a, b, c, dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban PT. Bangun Perdana Sejahtera tersebut diatas, dimana pelaku usaha belum beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya, tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, tidak memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, tidak memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang diperdagangkan.

Dari beberapa aturan perundang-undangan yang ada, baik KUHPerduta maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jelaslah bahwa penggunaan perjanjian baku tidaklah dilarang. Perjanjian baku tetap dianggap sah apabila sesuai dengan syarat-syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta, dan isinya tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk Putusan Pengadilan Negeri tentang keberatan atas Putusan BPSK tersebut, apabila para pihak merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum lanjutan. Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Arbitrase dan APS, dirumuskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, para pihak yang merasa dirugikan dengan putusan tersebut mengajukan permohonan Banding langsung ke Mahkamah Agung, tidak ke Pengadilan Tinggi.

Untuk perkara banding, Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara banding dalam tingkat pertama dan terakhir. Jadi banding adalah upaya hukum terakhir, tidak ada lagi upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh para pihak atas pembatalan putusan sengketa konsumen.

Tanggung Jawab PT. Bangun Persada Sejahtera Terhadap Informasi Iklan Perumahan yang Menyesatkan yang Menyebabkan Kerugian Kepada Konsumen

Berbagai penawaran yang dilakukan oleh pengembang untuk mempromosikan dan memasarkan perumahannya. Pada umumnya, pemasaran perumahan dilakukan dengan menggunakan sarana iklan atau brosur sebagai sarana mengkomunikasikan produk-produk yang dibuat dan/atau dipasarkan oleh pengembang kepada konsumennya. Kegiatan promosi dilakukan oleh pengembang untuk

mengenalkan atau menyebarluaskan informasi dari produk yang telah dibuat pengembang. Iklan melalui brosur tersebut, juga untuk menarik minat beli konsumen perumahan terhadap produk perumahan yang dipasarkan.

Alasan masyarakat membeli perumahan dari pengembang adalah masyarakat dapat memperoleh perumahan secara lebih cepat, lebih terjangkau, dan tidak repot. Melalui pengembang, konsumen juga dapat memilih bangunan rumah yang sesuai dengan keinginan serta mendapatkan fasilitas umum maupun fasilitas social yang melengkapi perumahan nantinya akan menjadi tempat tinggal konsumen. Namun, kepercayaan masyarakat seringkali disalahgunakan oleh pengembang, dalam melakukan penawaran perumahan tidak jarang informasi yang diberikan oleh pengembang terlalu berlebihan sehingga membuat konsumen tertarik atau mungkin bahkan membingungkan bagi konsumen sendiri.

Perumahan Villa Anggrek Lubuk Minturun yang berupa perumahan biasa dan bersubsidi dari pemerintah, sistem penawaran perumahan Villa Anggrek juga dilakukan dengan mempergunakan brosur. Dalam Brosur penawaran perumahan tersebut hanya mencantumkan mengenai perspektif bangunan, denah rumah, dan spesifikasi bangunan rumah.

Informasi dalam brosur tersebut jika tidak dicermati secara mendalam memang terkesan tidak ada masalah bagi konsumen perumahan Villa Anggrek, karena informasi tersebut bersifat umum. Namun, dalam realitasnya informasi tersebut mengandung makna ambigu (ganda). Hal ini berkaitan dengan kualitas bahan bangunan perumahan Villa Anggrek yang direalisasikan oleh pengembang PT. Bangun Persada Sejahtera, dimana kualitas bangunannya beradadi bawah standar kualitas bangunan layak huni. Setelah dimintakan klarifikasi dengan Tuan SR salah satu penghuni perumahan Villa Anggrek, dapat diketahui kualitas bangunan perumahan Villa Anggrek berada dibawah standar konstruksi bangunan layak huni.

Adanya permasalahan dalam kualitas bangunan tersebut, mengakibatkan konsumen Villa Anggrek perlu memperbaiki bangunan rumahnya bahkan mengganti dengan yang baru demi kenyamanan dan keamanan penghuni. Dari pihak pengembang PT. Bangun Persada Sejahtera hanya mengecek keluhan konsumen perumahan Villa Angrek sebelum penyerahan rumah, kemudian pihak pengembang memperbaikinya. Namun, mayoritas permasalahan bangunan yang dirasakan konsumen perumahan Villa Anggrek dirasakan setelah penyerahan kunci, sehingga tidak ada tindak lanjut dari pihak pengembang. Padahal setelah penyerahan kunci kepada penghuni pihak pengembang masih mempunyai kewajiban untuk melayani

keluhan konsumennya dalam waktu 100 (seratus) hari.

Dengan memberikan informasi yang tidak benardan tidak jujur kepada konsumen perumahan Villa Anggrek, maka pengembang PT. Bangun Persada Sejahtera dalam menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan perumahan Villa Anggrek telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 7 huruf b dan d juncto Pasal 9 Juncto Pasal 10 huruf c juncto Pasal 17 ayat (1) huruf a dan c UUPK.

Pasal 7 huruf b dan d UUPK memberikan kewajiban-kewajiban kepada pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah pengembang PT. Bangun Persada Sejahtera, dalam melakukan kegiatan usaha perumahannya. Dengan adanya kewajiban-kewajiban tersebut diatas, maka pengembang sebagai pelaku usaha tidak diperkenankan memberikan informasi dalam brosur pemasaran yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Penawaran produk melalui brosur yang tidak sesuai dengan kenyataannya jelas akan menimbulkan kerugian bagi pihak masyarakat selaku konsumen perumahan.

Pasal 9 ayat (1) huruf a UUPK mengatur mengenai larangan pelaku usaha dalam menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus,

standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. Adanya penggunaan standar mutu bangunan di bawah standar, maka pengembang PT. Bangun Persada Sejahtera telah menawarkan, mempromosikan, mengiklankan perumahan Villa Anggrek secara tidak benar. Bahkan dalam brosur penawaran dari pengembang PT. Bangun Persada Sejahtera tidak mencantumkan secara terperinci kualitas bahan bangunannya dalam spesifikasi bangunan. Adanya informasi bahan bangunan yang tidak rinci dalam brosur penawaran perumahan mengakibatkan konsumen tidak dapat mengetahui bahan bangunan rumah yang akan ditinggalinya.

Pasal 10 huruf c UUPK mengatur mengenai pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa. Informasi kondisi bahan bangunan perumahan Villa Anggrek dalam brosur penawaran tidak dicantumkan secara transparan sehingga konsumen dapat disesatkan dengan informasi tersebut karena ternyata dalam prakteknya kondisi bangunan perumahan Villa Anggrek adalah tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia untuk bahan bangunan perumahan yang layak huni.

Ada kalanya kerusakan konstruksi rumah tidak bisa langsung ditemukan pada saat pemeriksaan awal. Kerusakan dapat saja terjadi beberapa waktu setelah rumah diserahkan kepada konsumen. Untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen atas masalah seperti itu, maka masa garansi pemeliharaan ditetapkan selama 100 hari (seratus) hari kalender terhitung sejak penyerahan rumah dari PT. Bangun Persada Sejahtera kepada konsumen. Apabila keluhan mengenai kerusakan konstruksi rumah melebihi atau diluar jangka waktu tersebut, maka sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab PT. Bangun Persada Sejahtera.

PENUTUP

Bentuk perlindungan hukum atas informasi iklan perumahan yang menyesatkan, yang dilakukan oleh pengembang PT. Bangun Persada Sejahtera terhadap konsumen perumahan Villa Anggrek, sebagai pihak yang dirugikan dapat melakukan berbagai upaya hukum untuk memperjuangkan haknya adalah dalam bentuk ganti rugi yang diperoleh melalui gugatan yang diselesaikan baik secara litigasi maupun non litigasi.

Tanggung jawab PT. Bangun Persada Sejahtera terhadap informasi iklan perumahan yang menyesatkan kepada konsumen adalah mengupayakan setiap perbaikan yang dikeluhkan oleh konsumen. Apabila konsumen merasa dirugikan oleh pihak

pelaku usaha maka pihak pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pengguna, pemakai dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang telah diperdagangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zaenal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dedi Harianto. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Ghalia Indonesia. Bogor.
- Janus Sidabalok, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung. PT Citra AdityaBakti.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2002. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yusuf Shofie, 2009. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen – instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zulkarnaen , 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Barang Barang Elektronik*. PT. Gramedia, Semarang.

Undang – Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Ikla



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001
tentang Pembinaan Pengawasan dan
Penyelenggaraan Perlindungan
Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Perumahan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 26/PRT/M/2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016
tentang Kemudahan dan/atau Bantuan
Perolehan Rumah Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah

Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam
Negeri Nomor 235/DJPDN/VII/2001
tentang Penanganan Pengaduan
Konsumen yang ditujukan kepada
seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota

Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri Nomor 795
/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman
Pelayanan Pengaduan Konsumen

**PENGATURAN KOORDINASI PENGENDALIAN KEAMANAN ANTARA
KANTOR PUSAT DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN
DAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
(Studi di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang)**

**Dani Adrian
Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Ekasakti Padang**

ABSTRACT

Fulfillment of rules against a high standard of aviation security is an absolute necessity in the aviation world. The arrangement of the coordination of aviation security control between the Head Office of the Directorate of Aviation Security and the Office of the Airport Authority is essential to protect the safety, regularity, and efficiency of civil aviation activities in its territory. The implementation of the flight security control coordination arrangement between the Head Office of the Directorate of Aviation Security and the Office of the Airport Authority has a problem namely the Directorate of Aviation Security still performs the functions of the controlling activities, the authority of signing the extension of licensing to the Head of the Office of the Authority Authority has not been implemented, the aviation security inspector's mutation from the Aviation Security Directorate's Head Office has not worked properly, and the fulfillment and distribution of budgetary requirements for the implementation of the control and supervision of the Office of the Airport Authority has not been met.

Kata Kunci: Direktorat Keamanan Penerbangan, Koordinasi Pengendalian Keamanan, Otoritas Bandar Udara.

PENDAHULUAN

Penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi yang mempunyai

¹ Perkembangan teknologi penerbangan mempunyai dampak yang positif terhadap keamanan penerbangan dalam dan luar negeri.²

Pemenuhan aturan terhadap suatu standar keamanan penerbangan yang tinggi merupakan suatu keharusan mutlak.

karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang handal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan optimal.

Penerapan peraturan tentang keamanan penerbangan perlu dilaksanakan pada semua sektor, baik pada bandar udara, badan usaha angkutan udara, navigasi penerbangan, serta pelatihan yang mengacu pada aturan *International Civil Aviation Organization (ICAO)*.³

¹ Ibid, hlm 2

² Yaddy Supriadi, *Keselamatan Penerbangan Teori & Problematika*, Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang, 2012, hlm.57

³ <http://lontar.ui.ac.id>, diakses pada tanggal 01 Februari 2018

Keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan yang melawan hukum (*acts of unlawful interference*) melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas dan prosedur.⁴ Juga keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang lancar sesuai dengan standar operasional prosedur dan persyaratan teknis sumber daya manusia dalam mengoperasikan sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya.⁵

Adanya UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan fungsi pembinaan penerbangan sipil yang meliputi aspek pengaturan, aspek pengendalian, dan aspek pengawasan. Undang-Undang ini membawa perubahan baru yaitu membentuk Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan di Indonesia.⁶

Pada tahun 2011 lahirlah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Otoritas Bandar Udara. Kewenangan terkait ketentuan kedudukan dan hubungan pertanggungjawaban Kantor Otoritas Bandar Udara dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.⁷ Dalam rangka mendukung kegiatan Kantor Otoritas Bandar Udara dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di Bandar udara.⁸

Dirjen Perhubungan Udara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang keamanan penerbangan (*aviation security*) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dilaksanakan oleh Direktorat Keamanan Penerbangan yang dipimpin oleh seorang Direktur Keamanan Penerbangan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise

⁴ Bab II Ketentuan Umum, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor :PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional

⁵ www.indonesiaairport.co.id, diakses pada tanggal 1 Februari 2018

⁶ Pasal 231 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

⁷ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara

⁸ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara

serta evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan penerbangan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengaturan koordinasi pengendalian keamanan penerbangan antara Kantor Pusat Direktorat Keamanan Penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara diantaranya adalah Direktorat Keamanan Penerbangan sampai saat ini masih melaksanakan tugas fungsi kegiatan pengendalian yang seharusnya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara, kewenangan penandatanganan perpanjangan perizinan yang diberikan Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara sampai saat ini belum dilaksanakan dikarenakan implementasi pemberian kewenangan masih dilaksanakan oleh Direktorat Keamanan Penerbangan, dan Penempatan Inspektur Penerbangan, khususnya Inspektur Keamanan Penerbangan belum disesuaikan dengan jumlah dan kualifikasi untuk mendukung fungsi program pengendalian dan pengawasan Kantor Otoritas Bandar Udara.⁹

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis melakukan penelitian ilmiah dengan mengambil judul “Pengaturan Koordinasi Pengendalian Keamanan Penerbangan Antara Kantor Pusat

Direktorat Keamanan Penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara”.

Berdasarkan latar belakang masalah pada uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pengaturan koordinasi pengendalian keamanan penerbangan antara Kantor Pusat Direktorat Keamanan Penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara? (2) Kendala-kendala apa saja yang ditemukan dalam pengaturan koordinasi keamanan penerbangan antara Kantor Pusat Direktorat Keamanan Penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara.

PEMBAHASAN

Pengertian Pengaturan

Pengaturan menekankan pada proses, cara, perbuatan dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan suatu kegiatan. Konsep “pengaturan pemerintahan” menekankan pada proses, cara dan perbuatan mengatur dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pada Bab III Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur tentang kekuasaan pemerintahan negara, yang dalam ketentuan pasal 5, menentukan “Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

Sedangkan pengertian “pengaturan” menurut penelitian ini adalah meliputi

⁹ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan

penetapan, kebijakan umum dan teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perizinan.

Pengertian Koordinasi

Pada hakekatnya koordinasi adalah mewujudkan daripada kerjasama, saling membantu dan menghargai, menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja atau bantuan dari satuan kerja (unit) yang lain. Jadi adanya ketergantungan atau interdependensi inilah yang mendorong adanya kerjasama.

Koordinasi adalah proses saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal. Proses yang harus dijalani agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar ataupun jika ada masalah tidak akan terlalu banyak kesulitan untuk mengatasinya. Menurut Awaluddin Djamin, koordinasi diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan

pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.¹⁰

Koordinasi memiliki ciri yaitu suatu proses dalam melakukan kerjasama yang merupakan konsep kesatuan tindakan secara teratur dan tanggung jawab terletak pada pimpinan.

Koordinasi memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai salah satu fungsi manajemen, menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi, sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan yang dilakukan secara serasi dan simultan, sebagai faktor dominan dalam kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu, untuk melahirkan jaringan hubungan kerja atau komunikasi, sebagai usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah, dan sikap, serta untuk pentaan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas.¹¹

Faktor-faktor yang dapat menghambat tercapainya koordinasi adalah :¹²

- a. Hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural)
- b. Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional

¹⁰ Awaluddin Djamin dalam Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Bandung, 2007, hlm 20

¹¹ Handayani, *Manajemen Konflik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1989, hlm 119-121.

¹² Handayani, *Manajemen Konflik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1989, hlm 129.

Hal-hal yang biasanya menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara lain:

- a. Para pejabat sering kurang menyadari bahwa tugas yang dilaksanakannya hanyalah merupakan sebagian saja dari keseluruhan tugas dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut
- b. Para pejabat sering memandang tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas lain
- c. Adanya pembagian kerja atau spesialisasi yang berlebihan dalam organisasi
- d. Kurang jelasnya rumusan tugas atau fungsi, wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing pejabat atau satuan organisasi
- e. Adanya prosedur dan tata kerja yang kurang jelas dan berbelit-belit dan tidak diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan dalam usaha kerja sama.
- f. Kurangnya kemampuan dari pimpinan untuk menjalankan koordinasi yang disebabkan oleh kurangnya kecakapan, wewenang dan kewibawaan.
- g. Tidak atau kurangnya forum komunikasi diantara para pejabat yang bersangkutan yang dapat dilakukan dengan saling tukar menukar informasi dan diciptakan adanya saling pengertian guna kelancaran pelaksanaan kerjasama.

Hambatan dalam koordinasi antara Kantor Pusat Direktorat Keamanan Penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara dalam pengaturan pengendalian di bidang keamanan penerbangan adalah hambatan fungsional, yaitu hambatan yang disebabkan karena tidak terdapat hubungan hierarkis (garis komando), sedangkan hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan yaitu pengaturan di bidang pengendalian keamanan penerbangan.

Tujuan adanya koordinasi adalah menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai dependen suatu organisasi, mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggitingginya setiap kegiatan interpenden yang berbeda-beda melalui kesepakatan - kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan, dan menciptakan serta memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interpenden dan independen yang berbedabeda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.¹³

Fungsi Pengendalian Keamanan

¹³ Ndraha, Taliziduhu. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. PT. Rineka Cipta. Jakarta, 2003, hlm 295.

Dalam Pasal 1 angka 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas dan prosedur.¹⁴

Untuk memastikan konsistensi kualitas personel dan fasilitas keamanan penerbangan, maka dari itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyerahkan sebagian fungsi pengendalian sesuai dengan wilayah kerjanya kepada Kantor Otoritas Bandar Udara yang termuat pada pasal 3 point (e) dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 22 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara untuk melaksanakan fungsi pemberian arahan, bimbingan, perpanjangan perizinan (Izin, sertifikat fasilitas/peralatan/organisasi dan Lisensi Personel) bidang keamanan penerbangan.

Peran Pengendalian Keamanan Penerbangan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara

Kewenangan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab menjamin terlaksana dan terpenuhinya ketentuan keamanan adalah :¹⁵

- a. Mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pemerintahan di Bandar Udara
- b. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan keamanan penerbangan di Bandar Udara
- c. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan standar kinerja operasional keamanan penerbangan di Bandar Udara
- d. Menyusun, menetapkan prosedur dan menerbitkan izin masuk Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara
- e. Memastikan komite keamanan bandar udara melaksanakan pertemuan rutin
- f. Mengesahkan revisi program keamanan bandar udara
- g. Memberikan tindakan korektif dan sanksi administratif kepada Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Navigasi Penerbangan, Badan Hukum Yang Mendapat Pendelegasian dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang tidak memenuhi ketentuan Keamanan Penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- h. Mengesahkan Prosedur Keamanan Stasiun (*Station Security Manual*) yang merupakan Lampiran Program Keamanan Angkutan Udara

¹⁴ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP. 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

¹⁵ Point 3.3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional

- i. Mengesahkan Prodesur Keamanan Lokal (*Local Security Manual*) yang merupakan lampiran Program Keamanan Perusahaan Angkutan Udara Asing
- j. Melakukan evaluasi terhadap keberlakuan lisensi personel keamanan penerbangan
- k. Melaporkan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan keamanan penerbangan di wilayah kerjanya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara setiap 1 (satu) bulan
- l. Melakukan penilaian kerentanan (*vulnerability assessment*) daerahdaerah yang berpotensi dilakukan peluncuran sistem senjata panggul (*Man-Portable Air Defense Systems* MANPADS) di Bandar Udara berdasarkan penilaian resiko dan memberikan langkah-langkah mitigasinya (*mitigation plan*).

Tugas dan Fungsi Kantor Pusat Direktorat Keamanan Penerbangan dalam Pengaturan Pengendalian Keamanan Penerbangan

Kantor Pusat Direktorat Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan penerbangan.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pusat Direktorat Keamanan Penerbangan menyelenggarakan fungsi¹⁶

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang standarisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta kendali mutu keamanan penerbangan
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan darurat, penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta kendali mutu keamanan penerbangan
- c. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang standarisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan darurat penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta kendali mutu keamanan penerbangan
- d. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan darurat, Penyidik

¹⁶ Pasal 484 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 189 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

- Pegawai Negeri Sipil dan Personel Keamanan Penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta kendali mutu keamanan penerbangan
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta kendali mutu keamanan penerbangan
 - f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dan dokumentasi teknis, penyiapan bahan pelaporan, serta administrasi PNBP

Direktorat Keamanan Penerbangan

Direktorat Keamanan Penerbangan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktur Jenderal Perhubungan Udara, yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan penerbangan.

Kantor Otoritas Bandar Udara

Kantor Otoritas Bandar Udara adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pelaksanaan kewenangan kegiatan pengendalian keamanan penerbangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang yang meliputi kegiatan pemberian arahan, bimbingan teknis, bantuan teknis, perpanjangan perizinan (izin, sertifikat, Fasilitas / Peralatan / Organisasi dan Lisensi Personel) menjadi fungsi seorang Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara yang dalam hal ini fungsi tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat setingkat dibawahnya yaitu kepada Kepala Seksi Keamanan Angkutan Udara dan Kelaikudaraan.

Pengaturan koordinasi pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan antara Kantor Pusat Direktorat Keamanan Penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011 seharusnya dilakukan secara harmonis dan berjenjang untuk dilaksanakan oleh Inspektur Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara sesuai dengan cakupan wilayah kerjanya. Pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara, secara tegas menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi fungsi pengendalian dan pengawasan Kantor Otoritas Bandar Udara perlu pengaturan penempatan inspektur

penerbangan pada masing-masing Kantor Otoritas Bandar Udara dengan jumlah dan kualifikasi ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan Direktur Jenderal. Pemenuhan kebutuhan Inspektur Penerbangan dilakukan melalui pola mutasi inspektur penerbangan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau dari Kantor Otoritas Bandar Udara.

Menurut Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, dalam hal Kantor Otoritas Bandar Udara tidak memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan peralatan yang memenuhi standar maka pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan dikoordinasikan dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui sistem database keselamatan dan keamanan penerbangan nasional.¹⁷ Akan tetapi sampai dengan saat ini database yang terintegrasi sesuai dengan amanah dari Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP. 459 Tahun 2015 belum tersedia.

¹⁷ Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP. 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang

Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Direktorat Keamanan Penerbangan

Pengaturan koordinasi pengendalian keamanan penerbangan antara Kantor Pusat Direktorat Keamanan Penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara adalah bentuk Koordinasi Fungsional yang artinya adalah penyalarsan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelaksanaan pengendalian yang termasuk kegiatan pemberian arahan, bimbingan, bantuan teknis, perpanjangan perizinan sebagaimana amanah dari Peraturan Menteri perhubungan Nomor : PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 22 Tahun 2015 tentang peningkatan fungsi Pengendalian dan Pengawasan Kantor Otoritas Bandar Udara sampai saat ini belum bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dikarenakan kegiatan pengendalian keamanan penerbangan terkait perpanjangan masih dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Keamanan Penerbangan.¹⁸

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar udara

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Suparlan, Kepala Seksi Keamanan Angkatan Udara dan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, telah dijelaskan bahwa pelaksanaan fungsi pengendalian berupa pemberian arahan, bimbingan, pemberian dan perpanjangan izin (personel, Fasilitas, peralatan, dan organisasi) bidang keamanan penerbangan dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah VI – Padang.

Perpanjangan perizinan personel keamanan bandar udara dan perpanjangan sertifikat fasilitas keamanan bandar udara di wilayah kerja merupakan proses fungsi pengendalian yang dilakukan oleh Inspektur Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang secara teknis dan administrative. Proses penandatanganan lisensi dan sertifikat tersebut merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara yang dapat didelegasikan kepada pejabat setingkat dibawahnya yaitu Kepala Seksi Keamanan Angkutan Udara dan Kelaikudaraan.¹⁹

Tanggung jawab Inspektur Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara

Wilayah VI – Padang sangat berat dalam menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, karena inspektur keamanan penerbangan merupakan jabatan independen di penerbangan yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.²⁰

Pengaturan Pengendalian berupa arahan, bimbingan, perizinan dan sertifikasi bidang Keamanan Penerbangan yang dilakukan oleh Inspektur Kantor Otoritas Bandar Udara dalam mewujudkan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan di wilayah kerjanya sudah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan, bimbingan teknis, workshop bidang keamanan penerbangan dan forum diskusi grup (FGD).²¹

Pengaturan pengendalian dalam upaya mewujudkan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan di wilayah kerjanya sangat baik dalam menjalankan atau melaksanakan tugasnya, tetapi belum maksimal karena peran fungsi pengendalian

Kelaikudaraan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang, 2 Maret 2018

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Kol. Penerbang Nailul Humam, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang, 8 Maret 2018

²⁰ Wawancara dengan Bapak Erwin Zein, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang, 27 Maret 2018

²¹ Wawancara dengan Bapak Suparlan, Kepala Seksi Keamanan Angkutan Udara dan Kelaikudaraan Kepala kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang, 9 Maret 2018

seperti perpanjangan lisensi personel dan fasilitas keamanan Bandar udara di wilayah kerjanya masih dilaksanakan oleh Inspektur Keamanan Direktorat Keamanan Penerbangan.

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang dalam pelaksanaan pengendalian keamanan penerbangan telah menerapkan SOP terkait Tata Cara Prosedur Perpanjangan Lisensi Personel Keamanan Penerbangan dan fasilitas perpanjang lisensi seperti: gedung laboratorium lisensi personel/*computer base training* (CBT), dan gedung simulator x-ray.²²

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara dijelaskan bahwa salah satu fungsi dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang adalah pelaksanaan pengendalian berupa pemberian arahan, bimbingan, bantuan teknis, perpanjang perizinan (Izin, Sertifikat, Fasilitas / Peralatan / Organisasi dan Lisensi Personel). Pengaturan perpanjangan lisensi personel keamanan penerbangan diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional pada BAB VIII Point 8.1 bahwa pendidikan dan pelatihan penyegaran internal personel keamanan penerbangan terkait dengan

kompetensinya pada Bandar Udara Internasional dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Kantor Otoritas Bandar Udara.²³

Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara

Peraturan pelaksanaan fungsi pengendalian bidang keamanan penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara tertuang dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara. Peraturan tersebut berisikan pembagian kewenangan antara Kantor Pusat dengan Kantor Otoritas Bandar Udara dalam menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan di bidang keamanan penerbangan. Namun fakta penerapan dilapangan justru masih banyak fungsi pengendalian yang telah diatur di dalam undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara menjadi tumpang tindih dan disharmoni.

Pengaturan pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan antara Kantor Pusat dengan Kantor Otoritas Bandar Udara

²² Wawancara dengan Bapak Kol. Penerbang Nailul Humam, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang, 8 Maret 2018

²³ Wawancara dengan Bapak Joko Surahman, selaku Inspektur Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang, 12 Maret 2018

sudah diatur dalam Pasal 4 dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 459 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa “Dalam pelaksanaan fungsi pengendalian dan Pengawasan Kantor Pusat Otoritas Bandar Udara harus menggunakan: a). Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan b). Peralatan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan, dan c). Pedoman pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Dalam hal Kantor Otoritas Bandar Udara tidak memiliki SDM yang memiliki kompetensi dan peralatan yang memenuhi standar maka pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan dikoordinasikan dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.²⁴

Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Keamanan Penerbangan antara Kantor Pusat Direktorat Keamanan Penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara

Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan dari satuan kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk

mencapai tujuannya. Fungsi koordinasi menurut Hanadayaningrat yaitu sebagai salah satu fungsi manajemen disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi, dan pengawasan untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi, sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan yang dilakukan secara serasi dan simultan dari seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi, sebagai faktor dominan dalam kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu, untuk melahirkan jaringan hubungan kerja, sebagai usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, dan untuk penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas.²⁵

Pengaturan koordinasi pelaksanaan fungsi pengendalian sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor : PM. 41 Tahun 2011 bahwa antara Kantor Pusat dan Kantor Otoritas Bandar Udara dilakukan secara harmonis dan berjenjang sesuai kewenangannya melalui sistem database keselamatan dan keamanan penerbangan nasional. Akan tetapi pelaksanaan pembagian kewenangan pengendalian keamanan penerbangan

²⁴ Wawancara dengan Bapak Dian Mustika Mega, selaku Inspektur Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang, 17 Maret 2018

²⁵ Handayaningrat, Manajemen Konflik. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1989. hlm 119.

dilaksanakan belum sesuai dengan ketentuan, karena sistem database yang dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP. 459 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor : PM. 41 Tahun 2011 belum tersedia sampai saat ini di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang.

Kondisi saat ini tentunya sangat bertentangan dengan pengertian koordinasi, karena secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyesuaikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semua terarah pada tujuan tertentu dan secara fungsional koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

PENUTUP

Pengaturan koordinasi pengendalian keamanan penerbangan antara Kantor Pusat Direktorat Keamanan Penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara sangat penting untuk melindungi keselamatan, keteraturan dan efisiensi kegiatan penerbangan sipil di wilayah kerjanya melalui pemberian arahan, bimbingan teknis, bantuan teknis, workshop bidang keamanan penerbangan termasuk perpanjangan perizinan lisensi personel dan fasilitas keamanan bandar udara di wilayah kerjanya demi terwujudnya penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat,

aman dan nyaman. Peran fungsi pengendalian Keamanan Penerbangan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

Kendala-kendala yang ditemui dalam pengaturan koordinasi keamanan penerbangan antara Kantor Pusat Direktorat Keamanan Penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara adalah : pelaksanaan fungsi pengendalian di bidang keamanan penerbangan berupa perpanjangan lisensi personel keamanan bandar udara dan perpanjangan sertifikat fasilitas/peralatan keamanan bandar udara di wilayah kerjanya sampai saat ini masih dikerjakan oleh Inspektur Keamanan Penerbangan Kantor Pusat Direktorat Keamanan Penerbangan. Pelaksanaan wewenang fungsi pengendalian terjadi tumpang tindih. pengaturan penempatan inspektur keamanan penerbangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang belum sesuai dengan jumlah dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan serta beban kerja yang ditetapkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Pola mutasi inspektur keamanan penerbangan dari Kantor Pusat Direktorat Keamanan Penerbangan atau dari Kantor Otoritas Bandar Udara belum berjalan sebagaimana mestinya. Pemenuhan dan distribusi kebutuhan anggaran pelaksanaan

pengendalian dan pengawasan Kantor Otoritas Bandar Udara belum terpenuhi.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara seharusnya melakukan pembagian kewenangan serta pendelegasian di dalam fungsi pengendalian di bidang keamanan penerbangan berupa perpanjangan lisensi personel dan fasilitas/peralatan keamanan bandar udara antara Kantor Pusat Keamanan Penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara, sebaiknya melakukan revisi terhadap Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

Kantor Pusat Direktorat Keamanan Penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang agar melaksanakan pengaturan koordinasi pengendalian keamanan penerbangan secara harmonis dan berjenjang sesuai dengan kewenangannya melalui sistem program keamanan penerbangan nasional.

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara seharusnya merekrut pegawai dengan pola pembentukan dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara untuk mutasi ke Kantor Otoritas Bandar Udara dengan batas waktu mutasi minimum 4 (empat) tahun untuk pemenuhan jumlah dan kualifikasi Inspektur Keamanan Penerbangan dalam rangka

meningkatkan fungsi pengendalian di wilayah kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Handayani, Manajemen Konflik. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1989.

Talididuhu Ndraha, *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Yaddy Supriadi, *Keselamatan Penerbangan Teori & Problematika*, Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang, 2012.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 59 Tahun 2015 tentang Kewenangan Inspektur Penerbangan

Internet, Koran, dan Bahan Lain

<http://lontar.ui.ac.id>., diakses pada tanggal 01 Februari 2018.

www.indonesiaairport.co.id, diakses pada tanggal 1 Februari 2018.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**UPAYA PENYIDIK MELAKUKAN REHABILITASI TERHADAP
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI
MENURUT UNDANG-UNDANG NARKOTIKA
(Studi Pada Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai)**

Defrizal¹, Otong Rosadi², Wirna Rosmely³
Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Ekasakti Padang

ABSTRACT

Investigators have an important role to the settlement of cases of narcotics abuse for themselves. In dealing with narcotics abusers for themselves, investigators should be oriented to action sanctions in the form of rehabilitation. This is very necessary in order to operationalize Article 54 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics, where the narcotics abusers for themselves are obliged to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. Based on the results of the study, as well as the discussion and analysis, obtained the conclusion as an answer to the formulation of the problem, as follows: first, the investigator's efforts to the rehabilitation of narcotics narcotics for themselves according to the Narcotics law on Satres Drugs Mentawai Islands Police done by sending a request for an assessment to BNN West Sumatra Province. The request to conduct an assessment to West Sumatra Provincial BNN for suspected Narcotics abusers for themselves is conducted against the suspect with evidence and limit of usage of at most 5 grams. If the evidence brought by the suspect is more than 1 grams, the Satres Drug Investigator of Mentawai Islands Resort does not send a request for an assessment to BNN West Sumatera Province. Second, obstacles encountered by the investigator against the efforts of the rehabilitation of narcotics narcotics for themselves according to the Narcotics law in the Drug Satres Mentawai Islands Police, in the first instance, has not been formed Integrated Assesmen Tim in Mentawai Islands District. Secondly, the lack of community response in the rehabilitation of narcotics narcotics for themselves, where narcotics abusers for themselves and families of narcotics abusers for themselves, no one reports to Satres Drug investigators Mentawai Islands police.

Kata Kunci: Penyidik, Narkotika, Rehabilitasi

PENDAHULUAN

Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan

Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut UU Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban yang harus direhabilitasi.

Tindakan rehabilitasi merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkoba, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba. Dengan upaya-upaya pembinaan atau pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Optimisasi penggunaan rehabilitasi ini diatur dalam pasal 4 huruf d UU Narkoba yang menyatakan bahwa undang-undang narkoba ini dibuat untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Tidak hanya itu, lebih jelas lagi dijelaskan pada Pasal 54 UU Narkoba yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dengan kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk tidak di rehabilitasi.

Namun, pada kenyataannya masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang divonis hukuman penjara daripada rehabilitasi. Padahal dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini juga memungkinkan seorang hakim untuk memutuskan pecandu tersebut untuk direhabilitasi. Dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkoba juga memberikan amanat kepada

hakim dalam hal orang tersebut terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bukan hanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba saja, namun ada juga beberapa peraturan lainnya yang mengatur mengenai rehabilitasi ini seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkoba kedalam Lembaga Medis dan Sosial, kemudian pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi, lalu menteri kesehatan juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/502/2015 yang menunjuk 434 instansi penerima wajib laporan (IPWL) di 33 provinsi dan beserta aturan yang memperkuat aturan ini, seperti Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014,



Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Dengan demikian pecandu dan penyalahguna narkotika tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara, melainkan bermuara di tempat rehabilitasi, karena sanksi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika disepakati berupa rehabilitasi.

Mengenai prosedur tetap dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/ putusan pengadilan. Keseriusan pemerintah dalam hal merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak dapat dikatakan main-main, begitu banyaknya peraturan yang dikeluarkan dari semua elemen membuat rehabilitasi ini hadir untuk menjadi pemecah masalah yang ada saat ini.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa sekalipun substansi hukum sudah baik, belum tentu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan fungsinya, karena

dibutuhkan struktur penegak hukum yang handal dalam menjalankan substansi hukum tersebut, disamping budaya hukum juga harus diperhatikan.¹ Dalam menangani penyalahguna narkotika, aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 UU Narkotika dimana pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut diharapkan penyalahguna narkotika akan dijerat dengan pasal penyalahguna saja (Pasal 127 UU Narkotika), dan selanjutnya hakim dapat menggunakan Pasal 103 UU Narkotika dalam memutus atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutus atau menetapkan rehabilitasi perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Peranan hakim menurut pendapat Luhut MP Pangaribuan, dengan sistem yang ada sekarang dapat dikatakan sentral, lebih jauh dapat juga dikatakan “monopolistik” atas seluruh aspek-aspek dari pemeriksaan suatu perkara di persidangan.²

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap

¹ Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 5-6.

² Luhut MP Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court, (Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi)*, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm. 18.

adanya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika ialah Penyidik, yang dalam hal ini adalah Penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sehingga untuk proses selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh penyidik dapat membantu aparat penegak hukum lainnya dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika.

Salah satu daerah yang rentan terhadap peredaran narkotika adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berbagai macam upaya telah dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah untuk mensosialisasikan bahaya narkotika, tetapi tetap saja ada warga masyarakat yang menyalahgunakan narkotika, yang pada gilirannya secara kelembagaan Kepolisian Resort Kepulauan Mentawai menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Baru-baru ini, seorang tersangka tindak pidana narkotika diserahkan oleh Penyidik Satuan Reserse Narkotika Polres Kepulauan Mentawai kepada Badan Narkotika Provinsi Sumatera Barat untuk dilakukan assesment.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika bagi sendiri dan menulisnya dalam

bentuk tesis dengan judul “Upaya Penyidik Melakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Menurut Undang-Undang Narkotika (Studi Pada Satres Narkotika Polres Kepulauan Mentawai)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan data secara jelas dan teliti yang kemudian dengan data tersebut dianalisis permasalahan yang ada serta dicari penyelesaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian.

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara penelitian terhadap inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum serta penelitian terhadap taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun secara horizontal.³ Sedangkan sebagai pendukung pendekatan utama digunakan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan.⁴

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 11-33

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 27.

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*) yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵ Untuk memperoleh data sekunder, dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan untuk memperoleh data primer, dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian lapangan (*field research*).

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memberikan komentar-komentar dan tidak menggunakan angka-angka. Analisis kualitatif menurut Lexy J. Moleong, merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶

Data yang telah dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk *deskriptif analitis*, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian

secara jelas dan teliti, yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian, yaitu tentang upaya penyidik melakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri menurut undang-undang Narkotika di Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai, serta kendala yang ditemui penyidik dalam upaya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri menurut undang-undang Narkotika di Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penyidik Melakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Menurut Undang-Undang Narkotika di Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai

Pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 51-52

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 248.

sebenarnya terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.⁷

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.⁸

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem penegakan

hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi. Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.⁹

Dalam sistem penegakan hukum pidana, dikenal apa yang disebut dengan sistem peradilan pidana. Salah satu tahap dalam sistem peradilan pidana adalah tahap penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan ketentuan UU Narkotika, kewenangan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dimiliki oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN. Sedangkan Penyidik PPNS tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHP berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Penyidik PPNS tertentu

⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 99.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 90.

⁹ Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 111.

tersebut dapat berasal dari lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkoba dan prekursor narkoba yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁰

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm. 134.

Berdasar hasil penelitian yang penulis lakukan pada Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai, diperoleh data dan informasi bahwa upaya rahabilitasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri adalah dengan mengirim permohonan untuk melakukan assesmen kepada BNN Provinsi Sumatera Barat.¹¹

Tindakan Penyidik Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai mengirim permohonan untuk melakukan assesmen kepada BNN Provinsi Sumatera Barat bagi penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam

¹¹ Hasil Wawancara dengan IPTU Pareddy Jontara Nababan, selaku Kepala Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai. 27/03/18.

Lembaga Rehabilitasi, serta Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: STR/701/VII/2014, Tanggal 22 Agustus 2014.

Ketentuan tersebut pada prinsipnya menyebutkan bahwa terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat direhabilitasi, yaitu mereka yang merupakan pecandu dan korban yang dalam Peraturan Bersama Pasal 4 Ayat (1) ditegaskan sebagai pecandu dan korban yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti, namun dari hasil tes urine, darah, rambut dinyatakan positif menggunakan narkotika dan mereka yang dalam Pasal 4 Ayat (2) disebutkan sebagai pecandu dan korban yang ditangkap dengan barang bukti dalam jumlah tertentu dengan atau tidak memakai narkotika sesuai hasil tes urine, rambut, darah atau DNA, selama perkaranya dalam proses peradilan, dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil laboratorium dan Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik BNN dan dilengkapi surat hasil asesmen terpadu.

Batasan ketentuan jumlah narkotika yang menjadi barang bukti tersebut juga diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, apabila beratnya melebihi 5 gram, ancaman pidana bagi pelaku yaitu pidana

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan denda maksimum 8 milyar ditambah 1/3 (satu per tiga). Namun aturan tersebut ditujukan bagi orang yang menyimpan, memiliki dan menguasai, bukan pecandu atau korban penyalahguna. Dari aturan tersebut, bisa dilihat betapa berat ancaman pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana narkotika dengan membawa barang bukti melebihi 5 gram.

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik Satres narkoba Polres Kepulauan Mentawai terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dengan bukti pemakaian lebih dari 1 gram sehari, dengan tidak mengirimkan permohonan untuk melakukan assesmen kepada BNN Provinsi Sumatera Barat, sehingga tidak dapat dilakukan upaya rehabilitasi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bersama, menurut penulis dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang hati-hati.

Dalam Surat Telegram Kapolri Nomor 701 Tahun 2014, ditentukan bahwa permohonan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang berstatus tersangka harus diajukan secara tertulis oleh tersangka atau pihak keluarga atau penasehat hukum tersangka kepada penyidik. Menurut keterangan Kepala Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai, upaya penyidik Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai yang mengirimkan permohonan untuk melakukan assesmen kepada BNN

Provinsi Sumatera Barat terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri tersebut berdasarkan inisiatif dari penyidik, sementara permohonan dari tersangka atau pihak keluarga atau penasehat hukum tersangka kepada penyidik belum pernah ada.¹²

Pada prinsipnya perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri merupakan satu perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku sudah selayaknya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya proses hukum terhadap perkara pidana lainnya. Namun untuk saat ini penegakan hukum terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri sudah tidak selalu menggunakan sarana penal, melainkan menggunakan sarana non penal, misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat.¹³

Secara umum dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana, sarana penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah tindak pidana tersebut terjadi. Sedangkan sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum tindak pidana dimaksud terjadi.¹⁴

Karena adanya keharusan rehabilitasi bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang melaporkan diri pada instansi penerima wajib lapor, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. KUHP sendiri tidak menyebut istilah *maatregel* (tindakan) tetapi menyebutkan sebagai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi dan memberatkan pidana. Dalam hal menghapuskan pidana, sanksi tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukan ke dalam rumah sakit jiwa, dan menyerahkan kepada orang tua.¹⁵

Sanksi pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, lebih bersifat pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan juga perbaikan terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), sedangkan fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar pelaku tindak pidana

¹² Hasil Wawancara dengan IPTU Paredy Jontara Nababan, selaku Kepala Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai. 27/03/18.

¹³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 178.

¹⁴ Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 118.

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 218.

berubah. Dengan perkataan lain, sanksi tindakan ini berhubungan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat relatif.¹⁶

Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan/pengimbangan yang merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.¹⁷ Sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik, dari sudut teori-teori pemidanaan maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu sendiri.¹⁸

Secara singkat, Andi Hamzah mengatakan bahwa sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Aspek *maatregel* (tindakan) terhadap pelaku penyalah guna narkotika adalah dengan cara mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat (penyalahguna narkotika), dengan cara pengobatan paksa.¹⁹ Didalam ketentuan UU Narkotika beserta berbagai macam aturan pelaksanaannya, pengobatan dan atau perawatan tersebut adalah dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis pecandu dan penyalahguna narkotika dilakukan agar seorang pecandu dapat terbebas dari ketergantungan zat narkotika tersebut, sedangkan rehabilitasi sosial adalah untuk mengembalikan kemampuan fisik dan dan mental seorang pecandu agar dapat kembali kepada kehidupan sosialnya.

Pengobatan dan perawatan terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.

Korban kejahatan yang bersifat adiksi dalam hal ini adalah pecandu narkotika (termasuk penyalahguna narkotika bagi diri sendiri) membutuhkan perlakuan khusus, agar mereka mendapatkan perawatan dan perlindungan sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terjadinya pergeseran bentuk pemidanaan dari hukuman badan menjadi hukuman tindakan merupakan proses depenalisasi. Depenalisasi ini terjadi karena adanya perkembangan atau pergeseran nilai hukum dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan nilai hukum pada norma hukum pidana. Perbuatan tersebut

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 10.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 217

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 193.

tetap merupakan perbuatan yang tercela namun tidak pantas dikenai sanksi pidana yang berat, lebih tepat dikenai sanksi pidana ringan atau tindakan.²⁰

Adapun alasan menentukan depenalisasi terhadap pengguna dan korban narkotika, karena mereka dianggap sebagai orang yang sakit sehingga perlu mendapatkan perawatan dengan memberikan terapi maupun obat agar sembuh. Terhadap korban penyalahguna narkotika, sesungguhnya mereka tidak menyadari dengan apa yang telah mereka perbuat disebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut karena bujuk rayu orang lain sehingga perlu diselamatkan dengan direhabilitasi, supaya tidak terjerumus dalam keparahan dampak narkotika.²¹

Meskipun penyalahguna narkotika bagi diri sendiri memiliki kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun didalam keadaan tertentu pecandu narkotika dapat berkedudukan lebih kearah korban. Iswanto menyatakan bahwa korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta sifat ketidakadilan”.²² penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana

penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri, dengan demikian penyalah guna mempunyai hak-haknya sebagai korban dari kejahatan.

Stephen Schafer sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia mengatakan bahwa terdapat 7 tujuh tipologi korban apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. *Unrelated victims* (korban yang tidak terkait), yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative victims* (korban provokatif), yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating victims* (korban berpartisipasi), yaitu seseorang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims* (korban biologis lemah), yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims* (korban yang secara sosial lemah), yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah menyebabkan ia menjadi korban.

²⁰ Mudzakir, *Dekriminalisasi Pecandu Narkotika*, Makalah yang Disampaikan pada Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 10 Oktober 2014.

²¹ *Ibid.*

²² Iswanto, *Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2009, hlm. 8.

- f. *Self victimizing victims* (korban yang juga sebagai tumbal), yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.
- g. *Political victims* (korban politik), yaitu korban karena lawan politiknya sosiologis, korban tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.²³

Pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian atau di sebut sebagai korban tentu mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak korban menurut van boven sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia, adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak katas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan, baik material maupun non material.

Kendala yang Ditemui Dalam Upaya Penyidik Melakukan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Menurut Undang-Undang Narkotika di Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap

kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Demikian halnya bagi penyalahgunaan narkotika, hukum juga wajib untuk diberikan dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menegakkan keadilan bagi tegaknya supremasi hukum.

Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri secara tidak sah selain merupakan kejahatan juga berakibat buruk bagi kesehatan bagi para penyalahguna narkotika, dimana para penyalahguna narkotika menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan terlarang, walaupun harganya mahal dan tidak mudah dicari. Pengobatannya tidak sederhana, diperlukan waktu yang tidak sedikit, serta diperlukan juga perhatian secara khusus.

Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika yang salah, maka keikutsertaan pemerintah dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkotika sangat bermanfaat untuk mengurangi, memberantas, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika serta pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika.

Secara umum dapat dipahami bahwa kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, disamping

²³ Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 53-54.

dengan menggunakan teori-teori represif dan preventif, tidak kalah pentingnya ialah dengan menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahgunaan narkotika, tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi.²⁴

Berbagai kebijakan lahir dari pemerintah untuk mencegah, menanggulangi, mengobati dan pemberantasan narkotika itu sendiri, begitupun berbagai regulasi peraturan perundang-undangan yang telah dilahirkan, diantaranya pengobatan terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam upaya rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala yang dialami. Kendala tersebut dapat bersumber dari aturan hukum yang menjadi acuan bagi penegak hukum dan masyarakat, dari penegak hukum sendiri, dan dapat pula bersumber dari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Mentawai, diperoleh informasi bahwa dalam upaya rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika masih ditemui beberapa kendala sehingga upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap penyalahgunaan narkotika tidak dapat terlaksana secara maksimal. Adapaun yang menjadi kendala bagi penyidik dalam upaya rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri pada Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Mentawai adalah belum terbentuknya tim assesment terpadu pada tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai.²⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor bagi Pecandu Narkotika, disebutkan bahwa pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Lebih lanjut dalam Ayat (4) ditentukan bahwapenentuan rehabilitasi pecandu menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim setelah mendapat rekomendasi dari tim dokter.

Berdasar ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat direhabilitasi medis maupun sosial tidak hanya terbatas bagi

²⁴ Siswanto Sunarno, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU RI Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 29.

²⁵ Hasil Wawancara dengan IPTU Paredy Jontara Nababan, selaku Kepala Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai. 27/03/18.



pecandu yang melaporkan diri, namun pecandu, korban penyalahguna yang perkaranya diperiksa oleh penegak hukum, yaitu mereka yang ditangkap, tertangkap tangan, dapat direhabilitasi oleh petugas yang sedang menangani perkaranya.

Penegakan hukum terhadap persoalan narkoba terutama terhadap para pecandu maupun korban penyalahguna yang belum sesuai dengan amanahnya, menimbulkan permasalahan narkoba semakin kompleks sehingga jumlah korban penyalahguna, pecandu dan pengedar dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak.

Melihat kenyataan tersebut BNN berinisiatif untuk lebih memberi perhatian terutama pada pecandu, korban penyalahgunaan narkoba dengan menggiatkan pemberian rehabilitasi. Untuk itu BNN melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah yang dapat dilibatkan dalam rehabilitasi. Bentuk kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bersama.

Dengan ditetapkan Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, proses penyidikan terhadap pecandu maupun penyalahguna narkoba mengalami perubahan. Bagi pecandu dan penyalahguna narkoba yang ditangkap maupun tertangkap tangan, maka

akan dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu yang terdiri dari unsur: a. Tim dokter yang terdiri dari dokter dan psikolog; b. Tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.

Tim Asesmen Terpadu terdiri dari Tim Dokter, yang mana Tim Dokter disini meliputi Dokter dan Psikolog, dokter disini juga merupakan tenaga kesehatan yang berwenang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta Tim Hukum, yang mana Tim Hukum disini terdiri dari unsur POLRI, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, dan Kemenkumham. Kedua tim inilah yang bekerja sama dalam hal proses asesmen terhadap pemohon.

Tim Asesmen Terpadu merupakan tim dalam hal penanganan proses asesmen sebagai tolak ukur Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba akan Narkoba itu sendiri, serta lamanya masa rehabilitasi terhadap pemohon. Ada beberapa tugas dan wewenang yang dimiliki Tim Asesmen itu sendiri. Tugas dari Tim Asesmen itu sendiri adalah menganalisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan, jika Pecandu tersebut tertangkap tangan, dalam kaitannya dengan peredaran gelap Narkoba dan penyalahgunaan Narkoba, dan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang tersebut yang sebagai pemohon.

Adapun tugas dari tim asesmen terpadu yaitu untuk menghentikan peredaran gelap

narkotika dan penyalahgunaan narkotika serta melakukan asesmen dan analisa medis, psikososial dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika.

PENUTUP

Upaya penyidik melakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri menurut undang-undang Narkotika di Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai dilakukan dengan cara mengirimkan permohonan untuk melakukan assesmen kepada BNN Provinsi Sumatera Barat. Permohonan untuk melakukan assesmen kepada BNN Provinsi Sumatera Barat bagi tersangka penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri dilakukan terhadap tersangka dengan barang bukti dan batasan pemakaian paling banyak 1 gram. Apabila barang bukti yang dibawa tersangka lebih dari 1 gram, penyidik Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai tidak mengirimkan permohonan untuk melakukan assesmen kepada BNN Provinsi Sumatera Barat.

Kendala yang ditemui dalam upaya penyidik melakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri menurut undang-undang Narkotika di Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai, berupa pertama, belum terbentuknya Tim Assesmen Terpadu di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kedua, kurangnya respon masyarakat dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkotika

bagi diri sendiri, dimana para penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan keluarga penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, tidak ada yang melapor pada penyidik Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017.
- Adhi Wibowo, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Hayfa Press, Padang, 2012.
- Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara: Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2011.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Iswanto, *Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2009.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.
- Luhut MP Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court, (Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi)*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan*

- KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Siswanto Sunarno, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU RI Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1305 Tahun 2011 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Laporan.
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 2171 Tahun 2011 tentang Tata Cara Wajib Laporan Pecandu Narkotika.



**OPTIMALISASI FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN
TINDAK PINDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA
KEPOLISIAN
(Studi Sat Intelkam Polres Solok)**

Herius Harefa¹, Fitriati², Ferdi³
Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Ekasakti Padang

ABSTRACT

One of the tasks of intelligence is to investigate members of the Police who commit criminal acts of narcotics abuse. Based on this, the problems described are the first, how the Police Intelligence Function and constraints in the Investigation of Narcotics Crimes committed by Solok Police Force Members and the Optimization of the Intelligence Functions. The specifications of this study are analytical descriptive. While the method of approach used is juridical empiris. Teknik data collection is a field study through interviews for primary data and literature study to obtain secondary data. The data obtained are then analyzed qualitatively. The first conclusion of the Police Intelligence Function in the investigation and supervision of members of the Police who committed the narcotic crime is to search, dig, and collect data as completely as possible from various sources. Both obstacles encountered in the execution of these functions are law enforcement factors where the Police must crack down on its members who commit a crime not to protect its members who are involved in narcotic criminal acts. Efforts Optimizing the intelligence function in investigating drug abuse by members of Polri is Conducting Education and training for members of Intelligence, Coordinating and cooperation with related institutions and institutions. Repressive efforts as law enforcement efforts in the form of repression, eradication, crackdown after the crime occurred.

Kata Kunci : Optimalisasi, Intelejen, Penyelidikan, Anggota Polri

PENDAHULUAN

Tugas pokok dan fungsi Intelijen dan Keamanan (Intelkam) dilingkungan Polri diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek)

Selain itu, dalam menciptakan situasi yang kondusif ditengah masyarakat, Intelijen harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Sehingga Informasi yang ada dan sedang berkembang ditengah masyarakat mudah untuk didapatkan, seperti

kasus yang berkaitan dengan narkoba. Suatu tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah Narkoba ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia, dalam media massa hampir setiap hari terdapat berita penyalahgunaan Narkoba. Narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. (Juliasa Lisa, 2003:1) Narkoba termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya.

Situasi keamanan masyarakat dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah adalah mutlak, untuk mewujudkan guna

mendukung terselenggaranya pembangunan daerah sampai ke tingkat nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Fungsi Intelkam sebagai pelaksana fungsi intelijen keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi Intelkam Polri sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Diperlukan analisa intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi Intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigma kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing.

Perkembangan suatu organisasi salah satunya adalah mampu membaca perubahan yang ada dilingkungannya, baik internal maupun eksternal sebagai mana dalam suatu pepatah lama menyebutkan “kita biasa memenangkan peperangan kalau mempunyai/menguasai informasi yang lengkap, akurat, tepat dan valid adalah sangat



menentukan keberhasilan suatu organisasi. (Driyanto, 2007:6)

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Telah banyak yang menjadi korban tanpa memandang umur dan status sosial. Ironisnya, penyalahgunaan dan peredaran Narkotika sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan aparat kepolisian yang notabene merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap Narkotika justru ikut bergabung. Institusi Polri merupakan garda terdepan dalam hal pelayanan publik khususnya memberikan keamanan dan kenyamanan serta mencegah peredaran Narkotika. Terlibatnya anggota Polri dalam peredaran Narkotika merupakan hal yang menciderai citra kepolisian dimata masyarakat.

Pasal 1 ayat (20) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindakan pidana narkotika. Kemudian dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika berdasarkan undang-undang.

Kepolisian Resor Solok (Polres Solok) berada dilintas Sumatera bertempat di jorong lubuk selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Kepolisian Resor (Polres) Solok di pimpin oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan dibantu oleh Wakil Kepala (Waka) dalam melaksanakan Tugas Pokok Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kemudian di Polres Solok adanya beberapa orang anggota atau personil yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Dengan dibuktikan banyaknya laporan informasi yang dilaporkan oleh Satuan Intelijen dan keamanan (Sat Intelkam) Polres Solok. Penyelidikan yang dilakukan oleh satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Polres Solok sering menemui berbagai kendala hal ini terutama karena pelaku juga anggota kepolisian sendiri. Adanya rasa setia kawan sesama anggota menjadi salah satu kendala dalam proses penyelidikan tersebut.

Pada awal Tahun 2015 yang lalu, Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Polres Solok berhasil mengungkap peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh salah seorang oknum anggota Kepolisian Resor

Solok. Keberhasilan pengungkapan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tersebut berawal dari adanya laporan informasi masyarakat yang disampaikan kepada satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Polres Solok. Hal itu bukti kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Polres Solok khususnya dan Polri secara umumnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis*, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan sedangkan data primer diperoleh dari studi lapangan di Polres Solok. Teknik pengumpulan data pada data primer dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Fungsi Intelijen Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan Anggota Kepolisian Resor Solok.

Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan *early warning system* (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral

sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki *fore knowledge* (kewaspadaan dini).

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan Polri, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang berlaku juga secara universal yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup.

Menurut *Kunarto* penyelidikan merupakan upaya mencari dan mengumpulkan bahan informasi; pengamanan merupakan upaya mengamankan organisasi agar tidak menjadi sasaran lawan; penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, spektrum kegiatan Intelkam dalam pelaksanaan tugas Polri adalah mendahului, menyertai dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Polri. Penyelidikan dalam Intelkam adalah kegiatan yang merupakan bagian integral fungsi intelijen untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data (bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan

dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna/diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri. Penyelidikan dilakukan untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan.

Begitu juga dalam pengawasan terhadap perilaku anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba yang dilakukan oleh Sat Intelkam. Seperti diketahui bahwa Polisi sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk dapat bertindak secara profesional sesuai dengan tugas Polisi. Pembinaan merupakan salah satu upaya antisipasi cegah dini yang dilakukan oleh Polri melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong Anggota Polri melakukan Tindak Pidana Narkoba. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna, serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran anggota Polri agar tidak melakukan Tindak Pidana Narkoba, Contoh langkah yang di ambil ialah dengan diadakannya tes urine.

Pengamanan dalam konteks Intelkam adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan intelijen yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok Polri yang dilaksanakan dengan menerapkan prosedur, metode, tehnik dan taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung, terbuka ataupun tertutup yang terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi berupa penyimpangan norma-norma untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan, serta yang dapat diperkirakan akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan bangsa yang bersumber dari supra struktur, tehnostuktur, warga masyarakat dan lingkungan. Pengamanan adalah upaya, langkah, dan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan suatu lingkungan beserta dengan segala isinya agar tercipta suasana aman dan tertib serta mensterilkan dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.

Tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh polisi. Mengenai penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota polisi tersebut maka dapat dilakukan upaya respresif. Karena

perbuatan yang dilakukan oleh anggota polisi tersebut bertentangan dengan hukum. Penegakan hukum dapat digunakan dalam rangka penyerasian nilai-nilai atau norma-norma yang ada pada masyarakat.

Intelijen dan keamanan adalah fungsi intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut *Karwita* dan *Saronto*, tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas;
- b. Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan/kesatuan, terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya;
- c. Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri;

- d. Melakukan pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam bidang Ipleksosbud Hankam, sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan patif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.

Intelejen juga memberikan arahan, bimbingan, serta Nasehat kepada seluruh anggota kepolisian Resor Solok untuk tidak menyalahgunakan narkoba. sebab jika terbukti menyalahgunakan Narkoba, anggota tersebut akan diproses secara pidana umum yang tuntutan hukumannya lebih berat. Anggota yang terlibat tindak pidana narkoba dapat diketahui dengan penyelidikan yang dilakukan intelejen.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini tidak terlepas dari tindakan-tindakan Polri yang bersifat interdisipliner yang diawali dengan upaya preemtif (pembinaan) dan preventif (pencegahan) sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Menurut M.Kemal Darmawan dalam bukunya yang berjudul “Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan”, definisi dari preemtif dan preventif adalah.

1. Pre-emptif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial,

pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur Potensi Gangguan (*Faktor Korelatif Kriminogen*).

2. Preventif sebagai upaya pencegahan atas timbulnya Ambang Gangguan (*police hazard*), agar tidak berlanjut menjadi gangguan nyata/ Ancaman Faktual (*crime*).

Sejalan dengan tugas pokok tersebut di atas, Sat Intelkam Polres Solok melakukan deteksi dini agar mengetahui segala perubahan kehidupan sosial yang terjadi pada diri seorang anggota Polri serta perkembangan selanjutnya, mengidentifikasi hakekat ancaman yang tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar serta penentuan arah bagi kebijaksanaan dan pengambilan keputusan/tindakan oleh pimpinan Polri.

Kendala Yang Dihadapi Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Resor Solok

Pada pelaksanaan fungsi intelejen untuk menyelidiki anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkotika juga menemui kendala dalam berbagai hal. Adapun Kendala - Kendala tersebut adalah:

1. Aparat Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkencimpung didalam penegakan

hukum. penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang bekecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*.

2. Sarana atau Fasilitas

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi masih kurang maksimal atau dapat dikatakan kurang dapat berjalan disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan keterbatasan anggaran yang cukup, sehingga hal tersebut sangat mengganggu kegiatan sehari-hari.

3. Pengaruh Lingkungan atau masyarakat

Menurut penulis terkait anggota Polri yang dalam hal ini sebagai objek dalam penegakan hukum. Latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki anggota Polisi membuatnya lebih cerdas dan pintar dalam menghindari dari pengejaran petugas.

4. Faktor Media

Anggota Polri yang menyalahgunakan Narkotika dengan mudah mendapatkan informasi tentang kegiatan anggota Satuan Intelijen dan keamanan yang sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika, karena besar kemungkinan mengetahui setiap tindakan dilapangan, Khususnya di jajaran kepolisian, informasi anggota yang melakukan penyalahgunaan

Narkoba rumit dan sukar untuk didapatkan.

Optimalisasi Fungsi Intelejen dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Anggota Kepolisian Resor Solok.

Usaha Mengoptimalisasi fungsi intelejen dalam menyelidiki penyalah-gunaan narkotika oleh anggota Polri maka dilakukan upaya-upaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengadakan Pendidikan dan pelatihan bagi anggota Intelejen
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama

Upaya Represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkotika. Langkah represif inilah yang dilakukan Polisi dengan bekerjasama dengan Satuan Reskrim pada Polres Solok dan Propam untuk memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Upaya represif adalah sebagai bentuk dari penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi. Penegakan hukum dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan sanksi oleh pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian,

kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat. Represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata atau ancaman faktual berupa penindakan, pemberantasan, penumpasan sasudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum yang bertujuan untuk memberikan contoh social learning dan menimbulkan efek deterrence agar dapat mengantisipasi para pelaku mengulangi perbuatannya.

Penegak hukum yang diharapkan masyarakat tentunya mampu melakukan perlindungan dan penegakan hukum secara tegas dan proporsional. Menurut AKP Sosmedya, SH.MH, menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana khususnya pada tindak pidana narkotika maka upaya penal yang digunakan dengan menitik beratkan pada sifat represif yaitu dengan cara pemberantasan dan penumpasan. karna dalam tindak pidana narkotika ini kita perlu melakukan upaya pemberantasan dan penumpasan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak menutup kemungkinan apabila ada anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkotika akan tetap diproses sesuai hukum.

PENUTUP

Fungsi Intelejen Polri dalam penyelidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika adalah dengan mencari, menggali, dan

mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan. Begitu juga dalam pengawasan terhadap perilaku anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba. Pada pelaksanaan fungsi intelejen untuk menyelidiki anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkoba juga menemui kendala dalam berbagai hal. Adapun Kendala-Kendala tersebut adalah faktor penegak hukum yang mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan Polisi. Polri harus menindak anggotanya yang melakukan tindak pidana jangan sampai melindungi anggotanya yang terlibat tindak pidana narkoba. Selama ini masih adanya diantara pimpinan satuan selaku Aparat penegak hukum belum maksimal dalam memberikan sanksi kepada anggota Polisi yang melakukan pelanggaran. Usaha Mengoptimalkan fungsi intelejen dalam menyelidiki penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri maka dilakukan upaya-upaya dengan langkah-langkah sebagai berikut: Mengadakan Pendidikan dan pelatihan bagi anggota Intelijen, Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, Ormas dan lain-lain. Represif

sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata atau ancaman faktual berupa penindakan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum yang bertujuan untuk memberikan contoh *social learning* dan menimbulkan *efek deterrence* agar dapat mengantisipasi para pelaku mengulangi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Driyanto Ed Al, *Modul B 2314 FT. Intel*, Sekolah Calon Perwira Polri Januari 2007.
- Juliana lisa, Nengah Sutrisna, *Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2003
- Kunarto, *Intelijen: Pengertian dan pemahamannya*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999
- Kunarto dan Karwita, *Intelijen: Teori, Aplikasi, dan Modernisasi*, PT. Ekalaya Saputra, Jakarta, 2000
- Kemal Dermawan. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Pusdik Intelkam, *Teori dasar Intelijen (bahan ajar)*, Pusdik Intelkam, Bandung, 2008

**PERANAN KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK**

Jefrizal

**Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Ekasakti Padang**

ABSTRACT

Passage 81 and 82 of Law Number 35 Year 2014 about The Changing of the Law Number 23 Year 2002 regulate about sanction to the agent of violence. The Law underlines to give effect and push the concrete steps in maintenance physic, psychic, and social of children. The violence is bad action. Children often become victims of this violence. The problems in this study are: First, how is the role of Bukittinggi Resort Police in crime prevention to children? Second, what are the obstacles faced by Bukittinggi Resort Police in crime prevention to children and how to solve it? The specification of this research is descriptive analytic. The method uses in this research is the normative and juridical empiric method. The techniques of collecting data uses are field study by interviewing for the primary data and library study for the secondary data. Then, the data analyzed qualitatively in descriptive analysis form. From the research results obtained several conclusions: First, role of Bukittinggi Resort Police in crime prevention to children done through preventive and repressive efforts. The preventive through socialization to pupils, parents and schools. Therefore, the repressive efforts by prohibition effort and investigation. The prohibition of crime prevention to children by socialite. The efforts of investigation suitable by police such as investigation, etc. Second, the obstacles faced by Bukittinggi Resort Police in crime prevention to children is lack of enthusiasm children, societies and teachers and development of technology and information. Others, the obstacles in investigation are unwished of victim to report, difficult to evidence, there are so many requirements should be done and limitation of investigation fund. The efforts to solve the problems are socialite, increase investigation, socialite regulation of ITE, coordination of many sides and increasing of fund.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Pencabulan Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain itu, anak juga sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan

fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras serasi dan seimbang. Keberadaan anak dilingkungan masyarakat perlu mendapatkan perhatian secara khusus, terutama mengenai tingkah lakunya. Kenakalan anak dapat disebabkan karena pengaruh lingkungan, terutama lingkungan di luar rumah, jika pengaruh lingkungan tidak baik maka anak pasti terpengaruh oleh lingkungan tersebut,

karena itu diperlukan peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, terutama dalam membimbing dan mengarahkan anak untuk melakukan perbuatan yang baik. Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-hak yang dimiliki seorang anak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul: “Peranan Kepolisian Resor Bukittinggi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”.

Kerangka Teoretis

Menurut Soetanto, peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran¹. Menurut Soekanto seperti dikutip Horoepoetri dan Arimbi bahwa peranan adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hal-hal serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.²

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam Bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang

berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).³

Sesuai dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab-mazhab dalam bidang etiologi kriminal, di bawah ini berturut-turut akan dibicarakan teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari beberapa aspek yaitu :⁴

- a. Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik (biologis kriminal)
- b. Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor psikologis dan psikiatris (psikologi kriminal)

Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana

Pertama-tama dikemukakan arti delik dalam hukum pidana positif, delik itu sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau tindak pidana. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit*, yaitu perbuatan yang melanggar atau bertentangan

¹Soetanto, *Peran Pemerintah Daerah di Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

²Horoepoetri dan Arimbi, *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Tinggi Negara di Indonesia*, PT. Rosda Karya, Bandung, 2003, hlm. 97

³. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2010, hlm. 23-24

⁴ I.S., Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 47

dengan UU atau hukum, perbuatan mana yang dilakukan dengan kesalahan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana terdiri dari berbagai jenis di mana antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan tertentu. Dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Adami Chazawi, membedakan tindak pidana menjadi beberapa jenis yaitu;⁵

- a. Kejahatan dan Pelanggaran
- b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil
- c. Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif
- d. Tindak Pidana yang dapat dilakukan semua orang dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan orang tertentu
- e. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Setelah mengetahui jenis-jenis tindak pidana sebagaimana penulis uraikan di atas, maka penulis akan menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) kategori unsur yang berbeda, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Peran Kepolisian Resor Bukittinggi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-

undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jika dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delikvens, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.

Dalam menanggulangi maraknya terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak, pihak Kepolisian Resor Bukittinggi selaku aparaturnegara yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat tentunya mempunyai tugas yang lebih komplis, tidak hanya penegakan hukum apabila tindak pidana itu terjadi, akan tetapi juga bertanggung jawab menciptakan situasi yang aman dengan mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Berikut ini dapat dilihat peran Polres bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak ini:

1. Upaya Preventif

Sebagaimana semboyan yang sering didengar dengan bahwa mencegah lebih baik dari pada mengatasi, apabila sesuatu hal yang buruk telah terjadi akan sangat sulit untuk memperbaikinya kembali, termasuk dengan kasus pencabulan terhadap anak, apabila

⁵ Adami Chazawi, *op cit*, hlm. 60-62

kasus pencabulan tersebut telah terjadi sangatlah merugikan pihak si korban dari berbagai aspek, penegakan hukum sekalipun tidak mampu mengembalikan segala kerugian yang dialami si korban baik secara moril maupun materil, sehingga selaku penanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat, maka pencegahan adalah juga termasuk tugas dari kepolisian.

2. Upaya Represif

Polri sebagai aparat negara penegak hukum adalah sebagai penyidik atas tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, segala aturan umum tentang pelaksanaan proses penyidikan ini jelas tertera dalam KUHAP, namun khusus terhadap perkara cabul terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak, ada hal hal khusus yang harus dipenuhi dalam penyidikan, banyak instansi atau lembaga yang sudah dibentuk yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam proses penyidikan perkara pencabulan terhadap anak ini.

Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Kepolisian Resor Bukittinggi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dan Upaya Mengatasinya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Kepolisian Resor

Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun ada beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan tindak pidana tersebut baik kendala dalam penanggulangannya maupun kendala dalam penyidikan.

Adapun kendala yang dimaksud dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak antara lain :⁶

1. Kurang antusiasnya anak, masyarakat maupun guru
 Kurang antusiasnya anak, masyarakat maupun guru yang dimaksud adalah ketika akan dilakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai tindak pidana pencabulan, baik anak, masyarakat maupun guru terdapat kesulitan dalam mengumpulkannya. Kadang-kadang setiap kali diadakan sosialisasi dan penyuluhan pesertanya hanya sedikit dari yang diperkirakan. Mereka beranggapan bahwa sosialisasi dan penyuluhan tersebut tidak penting, padahal tindak pidana pencabulan semakin hari semakin mengancam dan membahayakan utamanya para anak sebagai generasi penerus.
2. Semakin majunya teknologi dan informasi
 Sulit dipungkiri bahwa kendala penanggulangan tindak pidana pencabulan adalah karena semakin majunya teknologi

⁶ Wawancara dengan Sherlly Morisya, selaku Unit PPA Polres Bukittinggi, tanggal 22 Februari 2018.

dan informasi. Terjadinya tindak pidana pencabulan salah satunya dipicu setelah pelaku menonton video porno yang semakin mudah didapatkan bahwa dari handphone (HP) sekalipun. Semakin majunya dunia teknologi komunikasi seperti internet dan dunia maya/media sosial, sangat memberi kontribusi besar dalam membuat bertambah maraknya kejadian tindak pidana pencabulan terhadap anak, diketahui di era zaman kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini sangat mudah mendapatkan akses pornografi yang memicu hasrat seks seseorang yang kadang mempengaruhi perilaku, hingga sampai melakukan pencabulan, tidak hanya bagi anak-anak bagi orang dewasa pun hal ini bisa menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencabulan, karena diketahui sebagian besar pelaku malah orang dewasa.

Selain kendala di atas, terdapat juga beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak, antara lain:⁷

1. Keengganan pihak korban untuk melapor
2. Pembuktian yang sulit
3. Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi
4. Keterbatasan anggaran penyidikan

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi, sehubungan dalam pembahasan skripsi ini berarti upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang merupakan perbuatan yang keji dan tidak bermoral. Langkah-langkah pencegahan diupayakan yang bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak dan juga suatu usaha untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.

Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memperhatikan apabila anak-anak sampai menjadi korban tindak pidana pencabulan, maka hancurlah kreativitas, kemauan, dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuhkembang melalui proses coba-mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa.

⁷ Wawancara dengan Sherlly Morisya, selaku Unit PPA Polres Bukittinggi, tanggal 22 Februari 2018.

Kejahatan terhadap anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Hakikat yang terkandung dalam setiap proses hubungan antara orang tua dan anak, seyogyanya ada 4 (empat) unsur, yaitu:

- a. Pengawasan melekat; pengawasan tipe ini meliputi usaha penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang kita kaitkan dengan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian pujian;
- b. Pengawasan tidak langsung; melalui penanganan keyakinan pada diri anak, agar timbul perasaan dari kehendak untuk tidak melukai atau membuat malu keluarga;
- c. Pengawasan langsung; lebih menekankan kepada larangan dan pemberian nasihat pada anak;
- d. Pemuasan kebutuhan; berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan Polres Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan
2. Meningkatkan penyelidikan dan melakukan penyidikan dengan secara maksimal
3. Melakukan penyuluhan dan mensosialisasikan tentang peraturan perundang-undangan tentang ITE

4. Lebih proaktif melakukan koordinasi dengan berbagai pihak
5. Mengusulkan penambahan anggaran

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan-penjelasan atau uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Peran Kepolisian Resor Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan caramemberikan penyuluhan kepada anak-anak sekolah, termasuk kepada orang tua wali murid di sekolah-sekolah tentang mencegah timbulnya tindak pidana pencabulan. Adapun upaya represif merupakan upaya penindakan yang dilakukan sesuai dengan tugas kepolisian seperti penyelidikan, penyidikan, mendatangi tempat kejadian perkara, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta penyerahan berkas perkara Ke Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak kurang antusiasnya anak, masyarakat maupun guru serta semakin majunya teknologi dan informasi. Selain kendala tersebut, terdapat juga kendala dalam penyidikan tindakan pidana pencabulan terhadap anak yaitu keengganan pihak korban untuk melapor, pembuktian

yang sulit, semakin majunya teknologi dan informasi, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi serta keterbatasan anggaran penyidikan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan, meningkatkan penyelidikan dan melakukan penyidikan dengan secara maksimal, melakukan penyuluhan dan mensosialisasikan tentang peraturan perundang undangan tentang ITE, lebih proaktif melakukan koordinasi dengan berbagai pihak serta mengusulkan penambahan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradya Paramita, Jakarta 1999.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung; Refika Aditama. 2008.
- Horoepoetri dan Arimbi, *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Tinggi Negara di Indonesia*, PT. Rosda Karya, Bandung, 2003.
- Hart, H.L.A. *Kriminologi Hukum*, terjemahan M. Ikhsan. Bandung: Nusa Media. 2009.
- I.S, Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 1985.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ke-3. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja RosdaKarya, Bandung, 1993.
- M. HuseinHarun, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1994.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*. Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibi, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Eresco, Bandung, 2004.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soetanto, *Peran Pemerintah Daerah di Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.



Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Zulkarnaini dan Teguh Meinanda, *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*, Armico, Bandung, 1981.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Makalah, Jurnal, Hasil Penelitian dan Internet

<http://id.shvoong.com/-pengertian-tindakan-pidana/#ixzz1L4Z8MT7b>, diakses pada tanggal 27 November 2017.

Giovani, Prinst Rayenda. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa*”. Jurnal Publikasi, 2012.

Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.



**EKSEKUSI TERHADAP PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG
PENGANTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH KEJAKSAAN NEGERI PADANG**
(Studi Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg)

M. Yusuf¹, Fahmiron², Wirna Rosmely³
Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Ekasakti Padang

Abstract

Broadly speaking, the execution is one of the jurisdiction of the prosecutor as regulated by the law to enforce the judge's decision, as well as the additional criminal under Article 10 point (b) of the Criminal Code and Article 18 Paragraph (1) of Law Number 31 Year 1999 regarding Eradication of Corruption. In fact it is undeniable that corruption is currently one of the extraordinary crimes that have an impact on the state's financial losses, which are of the essence in returning the state's losses, particularly with regard to the execution of additional crimes in the form of substitute payments on corruption. The problems in this thesis are: Firstly, how is the execution process of additional criminal in the form of replacement money on corruption crime by Padang State Attorney?. Secondly, what are the obstacles encountered by the Padang District Attorney in the execution of additional crime in the form of substitute money on corruption and how is the effort to overcome these obstacles?. Specification of this research is an analytical descriptive research. Approach method used is normative juridical as main approach and supported by empirical juridical approach. The data used are secondary data and primary data. The data obtained were analyzed qualitatively and presented analytically descriptively. Based on the research and discussion it can be seen that: First, the process of execution of additional crime in the form of replacement money on corruption crime by State Prosecutor of Padang is done through execution of court decision which has obtained legal force still done by prosecutor, after the clerk sends a copy of decision letter to him, this requires that a new execution be exercised by the prosecutor, after the clerk has sent a copy of the verdict to him, so the defendant refuses to be executed on the basis of the quotation of the permanent verdict in addition to the court's verdict giving no legal basis on the property of the accused that has been confiscated. This is based on the task of the Prosecutor as the executor to execute in accordance with existing legislation. Second, the obstacles encountered by the Padang District Attorney in additional criminal execution in the form of substitute money in corruption are the absence of a standard rule governing the execution mechanism, including guidance if the defendant is unable to pay for all or part of the additional penalty imposed. The easy access to double identity card making it difficult to trace the convicted property, the duration of the judicial process until the verdict has the legal power to keep the execution and the number of convicts who prefer to go through the additional criminal sanction of the additional criminal. While the efforts made by the State Prosecutor Padang is to reform the legislation related to the authority of the Public Prosecutor Office through the Attorney General to seize the assets of someone suspected of having committed a criminal act of corruption that harm the state finances.

Kata Kunci : Pidana Korupsi, Eksekusi Terhadap Pidana, dan Uang Pengganti.

PENDAHULUAN

Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan saja hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial dan sungguh sangat parah dan sama parahannya dengan persoalan hukum, sehingga wajib dibenahi negara secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit untuk disembuhkan.¹

Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi juga tidak serta merta dapat begitu saja dilakukan. Selain menunggu pembayaran uang pengganti dari para terpidana kasus korupsi yang memerlukan waktu yang lama, pengembalian uang pengganti ke kas negara tidak dapat langsung dilakukan. Hal ini diakibatkan adanya prosedur birokrasi yang dilewati, sehingga membutuhkan waktu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara ke kas negara agar dapat segera digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim yang dapat dilakukan

eksekusi hanyalah putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dari beberapa hal yang harus dilakukan eksekusi tersebut, yang menimbulkan persoalan adalah eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban tambahan dari terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Eksekusi terhadap perkara korupsi yang ditangani bidang tindak pidana khusus (pidsus) seyogyanya dilakukan terhadap pidana badan, pidana denda, pidana uang pengganti, terhadap barang bukti, dan biaya perkara. Namun adanya beberapa kendala untuk melakukan eksekusi terhadap uang pengganti dalam perkara korupsi mengakibatkan terhadap perkara tersebut menjadi tunggakan yang belum selesai dilaksanakan eksekusinya dan dianggap sebagai piutang negara yang sampai kapanpun harus dibayar.

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa jumlah perkara tindak pidana korupsi dalam angka yang masuk dan diproses dari tahun 2013 s/d Juni 2017 di wilayah hukum Polresta Padang sebanyak 8 kasus tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk mengetahui dan Menganalisis Bagaimanakah proses eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti pada

¹. Romli Atmasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi Indonesia*, Badan Pembinaan

Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.48.



tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Padang?, dan kendala-kendala yang ditemui Kejaksaan Negeri Padang dalam eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti pada tindak pidana korupsi dan bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini dilakukan pendekatan yuridis *normatif* yang didukung oleh pendekatan yuridis *empiris* dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan hasil penelitian. Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu untuk menggambarkan sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Proses Eksekusi Terhadap Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Padang Pada Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/ 2015/PN Padang

Dalam melaksanakan tugas untuk melakukan eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian kepada negara Kejaksaan menerbitkan Surat Tagihan Denda/Uang Pengganti/biaya perkara (D-1), yang nantinya diserahkan

kepada terpidana setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Besarnya tagihan uang pengganti yang dibebankan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan hasil korupsi yang dilakukan, sesuai yang ditentukan oleh putusan hakim pengadilan. Setelah terbitnya D-1, maka Kejaksaan Negeri Padang mengeluarkan Surat Pernyataan (D-2), yang pada intinya surat tersebut menyatakan kesanggupan atau tidak sanggup dari terpidana untuk membayar denda dan uang pengganti yang jumlahnya telah ditetapkan dalam putusan hakim pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan terbitnya surat ini batas waktu pembayaran sampai dengan 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam menyatakan kesanggupan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan sesuai dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang mempertimbangkan jumlah kerugian yang dialami oleh negara.

Langkah berikutnya Kejaksaan Negeri akan menerbitkan kembali Tanda Terima Pembayaran Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-3), surat ini merupakan sebagai bukti bahwa terpidana telah membayarkan uang pengganti kerugian keuangan negara yang dibayarkan melalui bendahara penerimaan Kejaksaan



Negeri yang nantinya akan disetorkan atau dikembalikan kepada instansi yang dirugikan akibat perbuatan korupsi yang telah dilakukan oleh terpidana. Sedangkan proses yang terakhir adalah dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyerahan Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/ Biaya Perkara (D-4) yang dimana uang dari terpidana kasus korupsi ini diserahkan kepada Jaksa, yang kemudian akan diserahkan kembali kepada bendahara penerimaan Kejaksaan Negeri. Pembayaran yang dilakukan oleh terpidana kepada Kejaksaan melalui transfer ke nomor rekening resmi Kejaksaan Negeri ataupun dapat dilakukan secara langsung kepada Jaksa Penuntut Umum kemudian diserahkan kepada bendahara penerimaan Kejaksaan Negeri yang nantinya dimasukkan ke dalam rekening resmi dari Kejaksaan Negeri. Setelah uang pembayaran ganti kerugian sudah masuk dalam rekening resmi dari Kejaksaan Negeri, maka mekanisme yang dilakukan selanjutnya adalah dengan menyerahkan uang pembayaran ganti kerugian akibat perbuatan terpidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara kepada instansi yang dirugikan melalui rekening resmi dari kantor instansi tersebut. Penyerahan uang ganti kerugian dari Kejaksaan Negeri kepada instansi yang bersangkutan diserahkan paling lambat waktu pengiriman uang adalah 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam kepada

rekening resmi instansi yang dirugikan terhitung sejak putusan itu dibacakan.

Apabila yang dirugikan akibat korupsi yang dilakukan terpidana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dikirimkan kepada Kas Negara melalui rekening resmi Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik Kas Negara. Apabila yang dirugikan bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dikembalikan melalui Bank Pemerintah Daerah (BPD) pada setiap provinsi masing-masing, sedangkan apabila yang dirugikan adalah instansi yang berada di tingkat Kabupaten/Kota maka dapat dikembalikan melalui rekening resmi Pemerintah Kota/Kabupaten.

Untuk mencapai upaya pengembalian keuangan negara dari terpidana, maka jaksa dapat melakukan penyitaan harta terpidana yang selanjutnya dilakukan pelelangan. Ini sesuai dengan Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor:B-779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005, tentang Eksekusi Uang Pengganti, angka 2 poin 2.4. dinyatakan bahwa: “dalam hal putusan hakim terhadap uang pengganti didasarkan pada Pasal 18 Undang-undang 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana secara tegas mencantumkan dalam putusannya bahwa apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar

dalam waktu 1 (satu) bulan atau waktu tertentu agar supaya harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk selanjutnya dilakukan lelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menutupi pembayaran uang pengganti; apabila terpidannya tidak memiliki harta benda atau harta bendanya tidak mencukupi agar supaya dilakukan eksekusi hukuman badan sesuai putusan hakim, sehingga tidak menjadi tunggakan atas eksekusi hukuman membayar uang pengganti. Dalam hal terpidananya melarikan diri agar aset-aset yang telah dapat disita segera dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan uang hasil lelang disetorkan ke kas negara dengan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

Sebelum diserahkan untuk dilakukan lelang dari aset milik terpidana, terlebih dahulu aset itu diserahkan kepada Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan pendataan dan penginventarisir barang-barang ataupun aset yang akan dilelang nantinya. Kemudian tahapan yang dilakukan adalah menyerahkan harta/atau aset milik terpidana kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan lelang dalam hal ini termasuk dalam kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

**Kendala-Kendala Yang Ditemui
Kejaksaan Negeri Padang Dalam Eksekusi**

Terhadap Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala Tersebut

Kendala utama yang ditemui Kejaksaan Negeri Padang dalam eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti pada tindak pidana korupsi saat melakukan eksekusi terhadap harta benda seorang terpidana dalam kasus korupsi yang dipidana dengan pidana pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti adalah terpidana kerap kali menyembunyikan harta bendanya. Bahkan terkadang terpidana mengaku tidak memiliki sama sekali harta yang dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti.

Hambatan pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi jika dikaitkan dengan teori sistem hukum (*legal system theory*) yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, yang pada intinya terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:

Substansi hukum (*legal substance*) dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah aturan atau norma hukum terkait tindak pidana korupsi yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta

peraturan perundang-undangan lain terkait tindak pidana korupsi. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan yang jelas terkait tata cara pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti secara lebih terperinci dan tersendiri. Mengingat urgensi dari pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;

- a. Struktur Hukum (*legal structure*) adalah kerangka permanen, atau unsur tubuh lembaga dalam sistem hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum. Dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara harus ada koordinasi diantara penegak hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan, dan jaksa yang nantinya melaksanakan putusan terutama terkait sita dan lelang terhadap harta benda terpidana kasus korupsi yang tidak membayar uang pengganti sebagai pidana pengembalian kerugian keuangan Negara;
- b. Budaya Hukum (*legal culture*) merupakan bagian dari budaya pada umumnya, yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara berfikir dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak

mendekati hukum dengan cara-cara tertentu). Dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati. Budaya hukum masyarakat saat ini telah mengalami pergeseran kearah yang lebih acuh terhadap suatu aturan hukum. Terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, bukan saja dari kalangan pejabat namun kini telah menjalar kelapisan masyarakat biasa. Terbukti dengan adanya beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat Kota Padang yang menjadi Terpidana kasus korupsi.

Hambatan-hambatan yang dihadapi jaksa selaku eksekutor dalam melakukan eksekusi penyitaan serta lelang terhadap harta benda milik terpidana kasus korupsi guna pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti, adalah:

- 1) Waktu yang lama hingga suatu putusan memiliki kekuatan hukum tetap setelah melalui upaya hukum hingga Peninjauan Kembali agar dapat dilakukan eksekusi oleh Jaksa;
- 2) Domisili seorang terpidana juga menjadi hambatan sebab tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak orang yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) ganda guna menyembunyikan harta kekayaannya hasil korupsi;

- 3) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur secara jelas apabila terpidana hanya mampu membayar sebagian pembayaran uang pengganti;
- 4) Kebanyakan terpidana kasus korupsi lebih memilih menjalani hukuman subsider pidana penjara/hukum badan daripada membayar uang pengganti;
- 5) Apabila terpidana meninggal dunia, maka segala tuntutan dianggap gugur demi hukum termasuk dengan uang penggantian. Apabila jaksa selaku pengacara negara mengajukan gugatan perdata kepada ahli waris terpidana, memerlukan waktu yang lebih panjang.

Upaya-upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Padang untuk mengatasi kendala-kendala dalam eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti pada tindak pidana korupsi telah dilakukan melalui beberapa upaya yaitu:

- a) Pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Kejaksaan Negeri melalui Kejaksaan Agung untuk merampas aset seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara baik dalam proses penyelidikan hingga pasca putusan pengadilan guna mengamankan harta benda yang diduga

hasil tindak pidana korupsi. Hal ini untuk mencegah usaha tersangka guna mengalihkan hartanya selama proses peradilan;

- b) Pemuktahiran data kependudukan nasional guna mencegah terjadinya penggandaan identitas karena sering disalahgunakan untuk menyembunyikan kepemilikan harta benda seseorang yang terjerat kasus korupsi;
- c) Adanya anggaran tersendiri yang dimiliki Kejaksaan Negeri melalui Kejaksaan Agung. Oleh karena sering terjadi perbedaan antara perencanaan dengan pelaksanaan dikemudian hari. Besarnya biaya yang diperlukan dari perawatan barang-barang terdakwa yang disita, hingga biaya penelusuran harta benda, sita dan lelang bila terdakwa tidak membayar uang pengganti secara langsung.

Pemberantasan korupsi tidak lagi semata-mata kepada penindakan (*repressif*) tetapi seyogyanya lebih mengedepankan pencegahan (*preventif*), sehingga korupsi tidak hanya sekedar memberikan efek jera (*deterrent effect*) tetapi berfungsi sebagai daya tangkal (*preventive effect*).²

Segala upaya telah coba dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi dan semakin marak di Indonesia. Upaya pencegahan kadangkala dapat lebih

²Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm.91.

bermanfaat dibandingkan dengan memidana seorang pelaku tindak pidana. Perlu adanya pembenahan sistem secara menyeluruh disemua lapisan yang dapat berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan adanya sistem yang lebih baik, akan mempersempit ruang gerak para pelaku tindak pidana.

PENUTUP

Proses eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti pada tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Padang dilakukan melalui pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, setelah panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya, ketentuan ini mengharuskan eksekusi baru dapat dilaksanakan oleh jaksa, setelah panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya, sehingga terdakwa menolak untuk dieksekusi berdasarkan kutipan putusan yang sudah tetap tersebut disamping putusan pengadilan tersebut tidak memberikan landasan hukum bagaimana terhadap barang-barang milik terdakwa yang telah disita. Ini didasarkan pada tugas Jaksa untuk melakukan eksekusi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

Kendala-kendala yang ditemui Kejaksaan Negeri Padang dalam eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti pada tindak pidana korupsi dalam melakukan eksekusi, yaitu:

- 1) Waktu yang lama hingga suatu putusan memiliki kekuatan hukum tetap setelah melalui upaya hukum hingga Peninjauan Kembali agar dapat dilakukan eksekusi oleh Jaksa;
- 2) Domisili seorang terpidana juga menjadi hambatan sebab tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak orang yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) ganda guna menyembunyikan harta kekayaannya hasil korupsi;
- 3) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur secara jelas apabila terpidana hanya mampu membayar sebagian pembayaran uang pengganti;
- 4) Kebanyakan terpidana kasus korupsi lebih memilih menjalani hukuman subsider pidana penjara/hukum badan daripada membayar uang pengganti.

Upaya-upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Padang untuk mengatasi kendala-kendala dalam eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti pada tindak pidana korupsi yaitu dilakukan beberapa upaya yaitu:

- a) Pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Kejaksaan Negeri melalui Kejaksaan Agung untuk merampas aset seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara baik dalam proses penyelidikan hingga pasca putusan pengadilan guna

mengamankan harta benda yang diduga hasil tindak pidana korupsi. Hal ini untuk mencegah usaha tersangka guna mengalihkan hartanya selama proses peradilan;

- b) Pemuktahiran data kependudukan nasional guna mencegah terjadinya penggandaan identitas karena sering disalahgunakan untuk menyembunyikan kepemilikan harta benda seseorang yang terjerat kasus korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marwan Effendy, 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum, Referensi, Jakarta,*

Romli Atmasasmita, 2012. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Undang – Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
BATUAN NON LOGAM PADA TANAH HAK MILIK MASYARAKAT
(Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)**

Maizardi¹, Wirna Rosmeli²
Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Ekasakti Padang

ABSTRACT

The enforcement of mining law is done on the land of property rights is an interesting part for the scientific study, because on one side of law enforcement is a constitutional obligation to maintain the jurisdiction of the state law, on the other hand the land ownership is constitutional recognition or part of the form of state protection law against its citizens, or more specifically that one of the characteristics of a constitutional state is the protection of human rights. Ownership of land is a part of human rights, and even property rights to land can be communal. Based on the above description, the issues discussed in this research are: Firstly, how is law enforcement against the criminal act of non-metallic rock mining on community property rights in the area of Kerinci Police . Secondly, what are the obstacles faced in law enforcement of non-metallic rock mining action on community property rights in Kerinci District Police and how to overcome these constraints.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pertambangan batuan Non Logam, Hak Milik.

PENDAHULUAN

Penambangan batuan merupakan bagian yang mutlak dilaksanakan demi kelangsungan pembangunan di bidang infrastruktur baik itu bangunan, jalan raya, jembatan serta irigasi pengairan di suatu daerah demi kelangsungan kehidupan masyarakat. Seiring dengan itu permintaan akan material bahan bangunan berupa batuan dan pasir juga tinggi untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukannya penambangan berupa batuan- batuan atau pasir. Namun dalam pemanfaatannya, masyarakat sering kali lupa akan asas

proporsionalitas seakan-akan masyarakat tidak peduli pada apa yang diperbuatnya sekarang tanpa memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Keadilan untuk masyarakat sekarang, harus memperhatikan keadilan generasi mendatang.¹

Berkaitan dengan penegakan hukum bidang pertambangan tidak lepas dari konsep dasar keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini

¹ Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.

mengandung arti bahwa Indonesia, merupakan negara yang akan memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta peradilan yang adil dan menjunjung tinggi asas legalitas. Sehubungan dengan penegakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka perlu untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dalam norma-norma hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Norma hukum tersebut harus memuat materi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar sebuah negara hukum.

Demikian halnya dengan penegakan hukum bidang pertambangan, seringkali aparat penegak hukum sulit untuk memisahkan konsep hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana dalam kasus pertambangan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut (UU PPLH) tak dapat dipungkiri, patut dicermati oleh seluruh pelaku usaha pertambangan,. Hal ini tak lepas dari adanya aturan baru dalam Undang Undang tersebut yang memberikan kekuasaan mutlak kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk menetapkan izin di atas izin lainnya. Kewajiban memperoleh izin inilah yang menjadikan salah satu hal yang cukup membuat panik kalangan industri pertambangan. Hal ini selain bahwa izin

lingkungan seolah olah menjadi izin di atas izin, yang mana izin lingkungan dijadikan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Menurut Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara :

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal ini dijelaskan bahwa setiap kegiatan usaha penambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dapat diseret kepersidangan pidana walaupun penambangan itu dilakukan diatas tanah hak milik masyarakat itu sendiri, wajib memiliki izin penambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga semakin bergigi dengan mencantumkan adanya sanksi pidana bagi pelanggaran hukum di bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Untuk itulah pemahaman pemahaman yang mendalam terhadap Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) ini bagi pelaku usaha pertambangan menjadi sebuah kewajiban demi terhindarnya para pelaku usaha pertambangan dari sanksi pidana.

Ketidakterlibatan negara dalam usaha pertambangan, maka usaha pertambangan tersebut dapat dikategorikan sebagai pertambangan ilegal. Ketidakterlibatan negara ini salah satunya tergambarkan pada kegiatan penambangan batuan non logam baik itu berupa pasir maupun batu alam yang banyak tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kerinci. Inilah salah satu keadaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi tepatnya pada aliran-aliran sungai, daratan maupun perbukitan tanah hak milik masyarakat yang banyak terdapat potensi alam batuan non logam yang menjadi primadona bagi para investor. Tentunya tidak dapat dipungkiri pula bahwa banyak lokasi-lokasi proyek penambangan yang tidak memperhatikan aspek-aspek legalitas dalam pelaksanaannya seperti misalnya tanpa memiliki surat izin penambangan yang telah menjadi ketentuan. Hal ini akan menjadi masalah yang klasik apabila tidak ada penindakan yang tegas dari pemerintah daerah dan penegakan hukum oleh aparat karena hal-hal seperti ini biasanya untuk menghindari pajak. Disamping itu izin diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan kelangsungan para pekerja yang bekerja pada lokasi penambangan bila terjadi suatu hal yang tidak

diinginkan. Pertambangan ilegal berarti pertambangan tanpa izin meskipun di atas tanah hak milik, maka penegakan hukum harus dilakukan terhadap tindak pidana pertambangan batuan non logam pada tanah hak milik masyarakat.

Penegakan Hukum dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana

Penegakan hukum selalu menjadi menu menarik yang patut untuk diperdebatkan. Bahkan media cetak maupun elektronik menyajikan pemberitaan tanpa berita penegakan hukum seakan-akan menyajikan makanan tanpa bumbu. Artinya, pemberitaan penegakan hukum penting untuk dimuat.

Wajar kiranya pemberitaan penegakan hukum menjadi perhatian dan sorotan publik, karena espektasi masyarakat yang terlalu tinggi kepada pemerintah dan aparat hukum akan keadilan dan kenyamanan serta ketentraman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pembangunan di bidang hukum merupakan salah satu bidang yang sangat menentukan bagi terlaksananya pembangunan bidang lainnya, seperti bidang ekonomi, pendidikan, social dan budaya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya. Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis (bias juga disebut dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja), sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (bisa juga diartikan dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung

didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat).

Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian pengertian “law enforcement” dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materiil, diistilahkan dengan penegakan keadilan.

Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistim peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Kerinci.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang

peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh dipandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 4 tahun 2004, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²

Pada masa lampau dalam mengejar pengakuan tersangka cenderung melanggar hak-hak asasi tersangka, dimana pengakuan tersangka seakan-akan menjadi hal yang wajib setiap proses penyidikan, maka tidak jarang dalam mengejar pengakuan tersangka sering terjadi pemukulan, disentrum dengan listrik dan sebagainya.

Sejak era reformasi bergulir, dalam setiap penegakan hukum, khususnya pada proses penyidikan, penyidik telah merubah pola-pola penyidikan, terutama dalam hal mengejar pengakuan tersangka dengan cara sebagai berikut:

1. Dalam meminta keterangan seorang tersangka, penyidik tetap berusaha

²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan*

dan Prnuntutan Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2000, Jakarta, hlm. 134.

memperhatikan hak-hak asasi tersangka selama proses penyidikan.

2. Dalam hal tersangka tidak mengaku dengan perbuatan yang dilakukannya, penyidik berusaha melakukan konfrontasi dengan para saksi sehingga tersangka mengakui perbuatannya.
3. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik tidak lagi selalu bertumpu pada pengakuan, melainkan mengumpulkan alat-alat bukti semaksimal mungkin sehingga kelihatan peran tersangka dalam suatu peristiwa pidana tersebut.
4. Penyidik dalam mengejar pengakuan tersangka tidak lagi menggunakan system interogasi yang acasatoir, melainkan lebih kepada teknik interograsi yang mengedepan intelektual.

Penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polres Kerinci terhadap usaha pertambangan batuan non logam merupakan bagian dari tugas dan fungsi kepolisian dalam rangka menciptakan keteraturan, ketertiban, keamanan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Pertambangan yang dilakukan tanpa perizinan yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan pidana, namun jika dilihat dari maksud dan tujuan kenapa setiap perbuatan usaha pertambangan memerlukan izin bertujuan untuk mencegah terjadi dampak sosial dan dampak terhadap lingkungan yang

berakibat fatal terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar.

Tindak pidana pertambangan batuan non logam yang terjadi pada tanah hak milik masyarakat sebagaimana yang menjadi fokus penelitian penulis merupakan suatu hal yang berbeda antara penambangan batuan non logam dan hak milik atas tanah. Penambangan batuan non logam yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu merupakan suatu usaha yang bermotif kepentingan ekonomi dan suatu perbuatan hukum yang memerlukan proses perizinan, sementara hak milik atas tanah merupakan hak yang tertinggi, karena memiliki beberapa keistimewaan, antara lain seperti : Jangka waktunya tak terbatas (berlangsung terus menerus), dapat diwariskan, terkuat dan terpenuh, dapat dialihkan kepada pihak lain. Dan hanya WNI dan Badan Hukum Indonesia (yang ditunjuk) saja yang dapat memilikinya. Hak ini dapat dibebani Hak Tanggungan (Jaminan Kredit).

Terhadap usaha pertambangan yang dilakukan sekalipun di atas tanah hak milik diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sesuai dengan persyaratan usaha pertambangan berdasarkan ketentuan bahwa Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158

UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) **dipidana** dengan **pidanapenjara** paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa meskipun tanah hak milik merupakan hak tertinggi yang diakui dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun setiap kegiatan yang dilakukan di atasnya harus berdasarkan koridor hukum yang berlaku, artinya tidak bisa semena-semena pengusaha atas tanah tersebut dan harus memperhatikan aspek-aspek yuridis yang mengatur perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah tersebut.

Berdasarkan kasus yang penulis teliti dengan tersangka Indra Apdi Saputra, yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana pertambangan yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dan tindak pidana pertambangan yang dilakukan

di atas tanah hak milik. Sehubungan penambangan yang dilakukan oleh tersangka Indra tidak memiliki iain, Polres Kerinci telah melakukan penegakkan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penegakan hukum pidana yang harus diperhatikan terutama terkait dengan tersangka dalam proses penyidikan adalah kepastian tentang identitas tersangka dan kebenaran atas keterangan yang diberikannya serta pemenuhan hak-hak tersangka.

Penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polres Kerinci terhadap tersangka Indra Apdi Saputra merupakan bagian dari proses penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP, diawal pemeriksaan penyidikan, penyidik sudah memastikan identitas diri tersangka. Hal ini penting dilakukan agar proses penegakkan hukum tidak terjadi kesalahan penangkapan dan penahanan seseorang. Akibat kesalahan orang sangat fatal dalam penegakkan hukum, Polri dapat dipraperadilan serta tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Bahkan dalam instrumen perlindungan hak asasi manusia, kesalahan orang dalam proses penegakkan hukum dapat dituntut secara pidana.

Selanjutnya, Penyidik pada Polres Kerinci juga memastikan pemberian dan perlindungan hak-hak tersangka. sewaktu awal pemeriksaan oleh penyidik dipertanyakan kondisi kesehatannya. Kepentingan penyidik mempertanyakan

kondisi kesehatan tersangka dalam pemeriksaan selain karena hak tersangka, juga untuk menghindari tersangka tidak merasa dibawah tekanan saat keterangan dihadapan penyidik, maka perlu kondisi yang sehat stabil, sehingga keterangan yang disampaikan oleh tersangka membuat terang perbuatan yang sudah dilakukannya dan tidak melakukan pencabutan atau pengingkaran keterangan disaat persidangan/pemeriksaan didepan hakim.

Kemudian dalam pemeriksaan tersangka, penyidik mempertanyakan perlu pendampingan dari penasehat hukum karena ancaman hukuman yang disangkakan kepada terdakwa melebihi dari 5 (lima) tahun yakni **pidana** penjara paling lama 10 tahun. Maka sesuai dengan ketentuan KUHAP dan hak tersangka, Penyidik pada Polres Kerinci berusaha memenuhi hak-hak tersangka agar pemeriksaan yang dilakukan tidak cacat hukum.

Terkait dengan implementasi penegakkan hukum pada proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan di Polres Kerinci, terutama berkaitan dengan hak-hak tersangkasebagaimana diatur Penjelasan KUHAP dan sekaligus merupakan azas yang dianut oleh KUHAP, implementasinya di Polres Kerinci sudah diwujudkan semenjak penyidik melakukan penyelidikan hingga dinaikkannya status tersangka pada tingkat penyidikan kepada orang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana tersebut. Selama

proses penyidikan, penyidik bukan lagi menganggap tersangka sebagai objek pemeriksaan, dalam hal ini terbukti selama penyidikan penyidik tidak semata-mata mengejar pengakuan tersangka. Perubahan paradigma ini jelas menempatkan tersangka sebagai subjek pemeriksaan, dan tersangka tidak dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal tersangka berusaha mengelak dan tidak mengakui perbuatannya, penyidik berusaha membuktikan dan melakukan konfrontir keterangan-keterangan para saksi dan memperlihatkan barang bukti atas keterlibatan tersangka, inilah yang dimaksudkan oleh Penyidik Polres Kerinci dengan beban pembuktian ada pada penyidik, bukan pada tersangka.

Pada pemeriksaan tersangka, seorang penyidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak diluar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pada KUHAP dalam Pasak 14, 15 dan 32 di jumpai kata “tersangka”, “terdakwa” dan “terpidana” dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan. Kata “tersangka” digunakan ketika ia/tersangka sedang atau berada dalam tingkat pemeriksaan permulaan, kata-kata “terdakwa” dipakai ketika tersangka masih dalam tingkat pemeriksaan dimuka hakim dan kata-kata “terpidana” digunakan ketika

terdakwa telah menerima putusan hakim telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Dalam hal penyidik melakukan penyidikan tidak hanya terfokus kepada pencarian alat bukti lain, juga berusaha untuk mengejar pengakuan tersangka. Dalam mengejar pengakuan tersangka tentu penyidik tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka.

Perlindungan terhadap hak-hak tersangka dijamin oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena itu penghormatan terhadap hak-hak tersangka dalam proses penegakan hukum haruslah diperhatikan oleh aparat penegak hukum.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Kerinci

Menurut KUHAP, sebelum dimulainya proses penyidikan, penyidik harus memberitahukan kepada tersangka apa-apa saja yang menjadi haknya selama tersangka tersebut diproses. Tetapi pada prakteknya, tidak semua penyidik yang memberitahukan apa saja yang menjadi hak dari si tersangka tersebut. Hal itu disebabkan faktor pendidikan dari penyidik seperti yang sudah disebutkan tadi, yang menyebabkan penyidik kurang memahami bagaimana proses beracara. sehingga banyak dari tersangka yang tidak

mengetahui akan haknya dan tidak dapat menuntut apa yang menjadi haknya.

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yang berdampak positif ataupun negatif terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Diantara faktor-faktor tersebut di atas, maka faktor masyarakat, faktor budaya/kultur dan penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena komponen-komponen tersebut memegang peran penting dalam penegakan hukum.

Di samping itu, agenda penegakan hukum juga memerlukan kepemimpinan dalam semua tingkatan yang memenuhi dua syarat. Pertama, kepemimpinan diharapkan dapat menjadi penggerak yang efektif untuk tindakan-tindakan penegakan hukum yang pasti; Kedua, kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi lingkungan yang dipimpinnya masing-masing mengenai integritas kepribadian orang yang taat aturan.

Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (law socialization and law education). Tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, nonsens suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan. Beberapa faktor yang terkait dengan soal ini adalah (a) pembangunan dan

pengelolaan sistem dan infra struktur informasi hukum yang berbasis teknologi informasi (information technology); (b) peningkatan Upaya Publikasi, Komunikasi dan Sosialisasi Hukum; (c) pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum; dan (d) pemasyarakatan citra dan keteladanan-keteladanan di bidang hukum.

Teknis penyidikan yang banyak meminta keterangan dari tersangka adalah salah satu penyebab hak-hak tersangka terabaikan. Selama proses penyidikan seolah-olah keterangan dan pengakuan tersangka menjadi satu-satunya cara untuk mencari alat bukti bahwa tersangka adalah pelakunya. Sehingga kecenderungan tersangka berada pada posisi terpojok dan dipersalahkan, yang berakibat tersangka tidak lagi bebas dalam memberikan keterangannya dihadapan penyidik, apalagi tersangka tidak didampingi oleh seorang penasehat hukum dan berhadapan dengan beberapa orang penyidik. Kondisi yang seperti itu sangat berpotensi tersangka berada dalam tekanan untuk memberikan keterangannya. Pada hal diketahui bahwa untuk mencari alat bukti guna membuktikan tersangka bersalah, alat bukti petunjuk lainnya juga bisa dijadikan titik tolak untuk menjerat tersangka, jadi bukan semata-mata mengejar pengakuan dan keterangan tersangka.

PENUTUP

Penegakan hukum tindak pidana penambangan non logam di wilayah hukum Polres Kerinci tetap dilakukan. Dalam kasus yang penulis teliti meskipun penambangan dilakukan di atas tanah hak milik, namun setiap kegiatan yang dilakukan di atasnya harus berdasarkan koridor hukum yang berlaku, artinya tidak bisa semena-semena perusahaan atas tanah tersebut dan harus memperhatikan aspek-aspek yuridis yang mengatur perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah tersebut. Dalam proses penyidikan Polres Kerinci telah melakukan tindakan pemeriksaan tersangka, melakukan pemeriksaan saksi-saksi, melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti yang diduga dipergunakan oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana dan penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum. Selanjutnya kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polres Kerinci meliputi tersangka sangat tidak kooperatif dalam memberikan keterangan, peraan masyarakat yang diharapkan dapat membantu mengungkap sebuah peristiwa pidana cenderung untuk menolak dan enggan untuk memberikan keterangan, seringnya jawaban dengan pertanyaan yang sama tidak sesuai sehingga sulit bagi penyidik mempercayai jawaban tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum*
- Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Moch.Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gamma Media, Yogyakarta, 1999.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Muhammad Thahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Soediman Kartohadiprojjo, *Indonesia Negara Hukum*, Seminar Ketatanegaraan UUD 1945, Seruling Masa, Jakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1993.
- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Pidana Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing Jakarta, 2014.
- Wolfgang friedmen, *Law in a Changing Sociality*, Universiti of Calivornia, Calivornia, 1959.
- Mardjono Reksodiputro, . *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum. Jakarta, 1997.
- Zulkarnain dan Teguh Meinanda, *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*, Armico, Bandung, 1981



EFEKTIVITAS PERAN SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES BUKITTINGGI DALAM MENGATASI PENYALAGUNAAN NARKOTIKA

OKRIADI

Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Ekasakti Padang

ABSTRACT

Narcotic is a substance or medicine that very important and needed to treat a certain disease. However, if misused or used not suitable with standard treatment will damage to personal or society especially young generation. Using of narcotic will make a big damage to the life and cultural values of a nation. Since October 2009, the government has approved the Law Number 35 Year 2009 about Narcotics. Based on this law, the Indonesian Police (Polri) changed the approach in eradicating narcotics. The Indonesian Police (Polri) is the front guard to fight the narcotic. The problem in this study are: First, how is the role of Narcotic Detective Unit of Bukittinggi Police in embracing narcotic in the law field of Bukittinggi Police? Second, how is the effective of the role of Narcotic Detective Unit of Bukittinggi Police in embracing narcotic in the law field of Bukittinggi Police? The approach uses in this research is the normative as the main approach and juridical empiric approach as support. The techniques of collecting data uses are field study by interviewing for the primary data and library study for the secondary data. Then, the data analyzed qualitatively in descriptive analysis form. From the research results obtained several conclusions: First, the role of Narcotic Detective Unit of Bukittinggi Police in embracing narcotic in the law field of Bukittinggi Police is implemented in the preemptive, preventive, and repressive roles. Second, the implementation of the role of Narcotic Detective Unit of Bukittinggi Police in embracing narcotic in the law field of Bukittinggi Police has been effective. It is proved by many cases of narcotic finished by the role of Narcotic Detective Unit of Bukittinggi Police in embracing narcotic in the law field of Bukittinggi Police year 2015 – 2017 are year 2015 there were 47 cases with 63 suspected, year 2016 there were 48 cases with 69 suspected and year 2017 there were 48 cases with 59 suspected.

Kata Kunci : Efektivitas, Reserse Narkoba, Penyalagunaan Narkotika

PENDAHULUAN

Penyalagunaan narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkotik sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang sangat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunaannya. Pecandu narkotika akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan

barang haram ini karena narkotika memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunaannya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai narkotika ini jika tidak terealisasi, maka efek yang dialami adalah sakaw, yaitu keadaan di mana orang tersebut mengalami

rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan putau.¹

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Bukittinggi ?
2. Bagaimanakah efektivitas peran Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi dalam mengungkap kejahatan penyalahgunaan narkoba ?

KERANGKA TEORETIS

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Mengenai masalah pelaksanaan hukum adalah masalah bagaimana hukum ditegakkan atau disebut penegakan hukum. Sedangkan penegakan hukum adalah suatu proses untuk

mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, sehingga berfungsi untuk memelihara ketertiban juga berfungsi untuk mencapai tujuan hukum.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai "*older philosophy of crime control*"². Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang memperlmasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substentif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana (substentif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga hukum substentif/materiil dan hukum formil.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*. Metode penelitian *deskriptif analitis* merupakan penelitian hukum yang dilakukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya ataupun fenomena. Penelitian deskriptif sangat berguna untuk mempertegas sebuah hipotesis,

¹ Heriady Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara—(Tanya Jawab dan Opini)*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 70

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 149



agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka mencoba merumuskan teori baru.³

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan data primer dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. Data dianalisis dengan cara normatif kualitatif yakni menafsirkan dan menjabarkan data berdasarkan asas-asas hukum, norma hukum dan teori hukum.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan informan secara lisan atau tertulis.

PEMBAHASAN

Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kepolisian Resor Bukittinggi

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bukittinggi yang telah dilakukan oleh Satres Narkoba adalah sebagai berikut:

Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (faktor korelatif kriminogen) dari adanya kejahatan

tersebut, sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba. Menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, upaya preemtif yang dilakukan oleh Polres merupakan salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Bukittinggi.

Tindakan preventif merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkotika, pihak Satuan Reserse Narkoba melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian.

Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian. Mengenai informasi yang berasal dari data intelijen kepolisian dan laporan masyarakat.

Peran Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bukittinggi

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 15

Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Sedangkan tugas represif adalah tugas terbatas, kewenangannya dibatasi oleh KUHAP sehingga dasarnya bersifat legalitas yang berarti semua tindakannya harus berlandaskan hukum. Bentuk pelaksanaan daripada tugas represif berupa tindakan penyelidikan, penggerebekan, penangkapan, penyidikan, investigasi sampai peradilanannya.

Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (faktor korelatif kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut, sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku

dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba. Menyikapi maraknya penyalahgunaan narkoba, upaya preemtif yang dilakukan oleh Polres merupakan salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Bukittinggi.

Tindakan preventif merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Satuan Reserse Narkoba melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian.

Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupundata yang diberikan oleh intelijen kepolisian. Mengenai informasi yang berasal dari data intelijen kepolisian dan laporan masyarakat.

Efektivitas Peran Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi dalam Mengungkap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika

Efektivitas hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkoba sangat ditentukan oleh penegak hukum. Hal ini sesuai dengan pemikiran dari Achmad Ali mengatakan bahwa efektif tidaknya suatu

aturan hukum secara umum tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret. Efektif atau tidaknya aturan hukum juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.⁴

1. Faktor Penegak Hukum

Hambatan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba, terjadi karena kurangnya sumber daya di tubuh Polri baik secara kualitas maupun secara kuantitas.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas dalam Penegakan Hukum

Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

3. Faktor Masyarakat

Upaya pembangunan tatanan hukum paling tidak didasarkan atas 3 (tiga) alasan.

4. Faktor Kebudayaan

Aspek kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perikelakuan atau *blueprint for behavior* yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang selayaknya dilakukan dan seterusnya.⁵

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Peran Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Bukittinggi diwujudkan dalam bentuk upaya preemtif, upaya preventifsertaupaya represif. upaya preemtif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran. Sementara itu, upaya preventif merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya tindak pidana narkoba. adapun upaya represif merupakan upaya penindakan yang dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan.

⁴ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 378

⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 204

Pelaksanaan peran Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi dalam mengungkap kejahatan penyalahgunaan narkoba sudah berjalan dengan efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi beserta jajarannya selama tahun 2015 – 2017 yakni tahun 2015 sebanyak 47 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 63 orang, tahun 2016 sebanyak 48 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 69 orang serta tahun 2017 sebanyak 48 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 59 orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media Goup, Jakarta, 2009.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Adrianus Meliala, *Problema Reformasi Polri*, Trio Repro, Jakarta, 2006.
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Antony Allot, *The Limit of Law*, Butterworth & Co., London, 1980.
- Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Breth Anthony Hayward, *Relationship between Employee Performance, Leaderships and Disicpline in South African Parastatal Organization*, Ph.D. Thesis Disertation, Rhodes University, 2005.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2006.



- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Eman Sulaeman, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2008.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Heriady Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara—(Tanya Jawab dan Opini)*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Herbert Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Iman Syaukani dan A.Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polisi*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 2001.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2001.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989.
- Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Roscoe Pound, *Tugas Hukum (Roescoe Pound II)*, diterjemahkan oleh Muhammad Radjab, Bhratara, Jakarta, 1965.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika, dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985.
- Soejono H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung, 1981.

- Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi hukum dalam Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Pegawai*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994.
- Sunyoto Munandar Azhar, *Psikologi Industri dan Organisasi*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Suparlan, *Masalah dan Issue manajemen Kepolisian Negara RI dalam Era Reformasi*, CV. Amalia Bakti Jaya, Jakarta, 2004.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan)*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP.
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN).
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang - undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

PERAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI PADANG KELAS IA DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Rustan Sinaga¹, Mashudi², Iyah Faniyah³
Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Ekasakti Padang

Abstract

Termination of employment has a very complex impact and tends to cause disputes between employers and workers. In various laws and regulations, mechanisms and procedures for termination of employment have been regulated with the aim that both businessman and workers can maintain their normative rights. Since the enactment of Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Disputes, the handling of employment disputes is the authority of the Industrial Relations Court at the local District Court. In addition to the judicial route (litigation) the settlement of disputes over termination of employment can also be settled outside the court (non litigation). In this study the author will focus on the settlement through justice (litigation). The issues discussed in this paper are the Roles of the Industrial Relations Court in Providing Legal Certainty to Termination of Employment (PHK) and the Implementation of Industrial Relations Court Decision by the Parties. In writing this thesis the author uses the research of empirical law with normative juridical approach method supported by empirical juridical approach. Legal material collection techniques are carried out by means of library research and field research. The role of the Industrial Relations Court in the Padang Class IA Court, has resolved the case brought by the justice seekers to them, thereby granting the legal status in accordance with Law Number 2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement. The implementation of the Industrial Relations Court Decision by the Parties has not been carried out optimally in accordance with the PHI decision in the Padang Class IA District Court, because there are no strict sanctions against disobedience of the parties who did not carry out the decision, namely the employer as the convicted party to carry out the PHI decision in the Padang Class IA District Court. Therefore, against those who do not comply with the ruling IRC, should be subject to strict sanctions in the form of temporary revocation of business licenses, and government needs to make regulations to regulate the sanctions against parties who do not comply with the ruling of the IRC in Padang Class IA Court on particular and the Industrial Relations Court at the General Courts in general.

Kata Kunci : Industrial, Kepastian Hukum Pemutusan, Hubungan Kerja.

PENDAHULUAN

Agar dapat membeli, memperoleh atau membiayai segala benda atau sarana diperlukan penghasilan. Demikian juga untuk mempertahankan segala kekayaan dan sarana yang telah dimiliki atau secara rutin dapat digunakan untuk memenuhi segala keperluan

hidupnya. Untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi berbagai keperluan hidupnya itulah setiap orang memerlukan orang lain dalam hubungan saling bantu-membantu atau saling tukar bantu dalam memberikan segala sesuatu yang telah dimiliki dan saling

memberikan segala sesuatu yang diperlukan dari orang lain.¹

Tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku (*actor*) dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan itu, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.²

Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang mengatakan Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Oleh karena itu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 UU Ketenagakerjaan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;

3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Hubungan kerja terjadi apabila seseorang (karyawan, pekerja atau pegawai) menyediakan keahlian dan tenaganya untuk orang lain (majikan atau pimpinan) sebagai imbalan pembayaran sejumlah uang. Pekerjaan itu dapat dilakukan selama jangka waktu tertentu atau tidak tertentu, lama atau singkat, atau sampai suatu pekerjaan tertentu itu diselesaikan, tetapi pada umumnya pihak-pihak lebih terikat secara teratur. Sebuah perusahaan dapat mempekerjakan beberapa direktornya dengan membuat suatu perjanjian kerja dan menjadi anggota serikat buruh. Jika terjadi suatu perselisihan yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), maka serikat buruhlah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerjanya.³

Perjanjian kerja diatur dalam Bab IX UU Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Ketenagakerjaan disebut bahwa Perjanjian kerja adalah perjanjian antara perkerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat

¹ A. Ridwan Halim dan Sri Subiandini Gultom, *Sari Hukum Perburuhan Aktual*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 1.

² B. Siswanto Sastrohadwiryo, *Manajemen tenaga kerja Indonesia, Pendekatan Administrasi dan Operasional*, PT. Bumi Akasara, Jakarta 2005, hlm. 1.

³ S.B. Marsh dan J. Soulsby dialih bahasa oleh Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alunni, Bandung, 2017, hlm. 315.

kerja, hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka di dalam perjanjian kerja harus dipenuhi 3 (tiga) unsur, sebagai berikut:⁴

1. Ada orang di bawah pimpinan orang lain;
2. Penunaian kerja maksudnya melakukan pekerjaan;
3. Adanya upah.

Dipenuhinya 3 (tiga) unsur tersebut, yaitu adanya perintah, pekerjaan dan upah disebut perjanjian kerja. Adapun pihak yang memerintah disebut pengusaha/pemberi kerja, sedangkan pihak yang diperintah disebut pekerja.⁵

Pasal 151 UU Ketenagakerjaan berbunyi Ayat (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Sementara dalam ayat (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Namun PHK terhadap pekerja/buruh banyak yang diajukan ke Pengadilan

Hubungan Industrial. Jumlah perkara se-Propinsi Sumatera Barat berdasarkan data yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA adalah sebanyak 108 perkara, dengan rincian sebai berikut: tahun 2016 jumlah perkara sebanyak 55 perkara dan tahun 2017 sebanyak 53 perkara.⁶

Seiring dengan kebebasan pekerja/buruh untuk mengorganisasikan dirinya, maka tugas yang diemban pekerja/buruh semakin berat, yakni tidak saja memperjuangkan hak-hak normatif pekerja/buruh, tetapi juga memberikan perlindungan, pembelaan dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh terutama jika pekerja/buruh terlibat perselisihan yang mengakibatkan terjadinya PHK.⁷

Apabila para pihak yang berselisih melakukan upaya penyelesaian melalui pengadilan, maka di dalam Pasal 55 UU PPHI yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan hubungan industrial adalah PHI yang merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. PHI bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus ditegaskan dalam Pasal 56 UU PPHI, yang meliputi:

⁴ A. Ridwan Halim dan Sri Subiandini Gultom, *Op. Cit.* hlm. 8.

⁵ F.X Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Sinar grafika Offset, Jakarta, 2005, hlm. 9.

⁶ <http://pn-padang.go.id:8090/SIPP320/main>, diunduh tanggal 18 Januari 2018.

⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2001, hlm.29.

1. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
2. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
3. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Peran Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas, maka dalam melaksanakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan, sehingga hasil dari penelitian dapat menemui sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penulis dalam karya tulis ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* yang didukung oleh pendekatan *yuridis empiris*. Menurut Jhony Ibrahim “Penelitian hukum yuridis normatif adalah tipe penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif”.⁸

Sedangkan penelitian *yuridis empiris* menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah “mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional”.⁹

Pendekatan *yuridis normatif* dalam penelitian ini digunakan untuk menguraikan bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah yang terkait dengan masalah yang diteliti. Sementara, dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi: a. pendekatan sosiologi hukum, b. pendekatan antropologi hukum dan c. pendekatan psikologi hukum.¹⁰

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak

⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, PT Bayu Media Publishing, Malang, 2010, hlm. 295.

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.12.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 23.

sesederhana silogisme tradisional.¹¹ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian tentang Kepastian Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja Melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas Ia.

Perkara yang telah terdaftar di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Padang kelas IA sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 108 (seratus delapan) perkara.

Tabel 1
Jumlah perkara PHI pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Tahun 2016 dan Tahun 2017

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2016	55	
2.	2017	53	
	Jumlah	108	

Dari data tersebut meliputi semua jenis perselisihan hubungan industrial yang ada di wilayah hukum PHI pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, yang terdiri dari 19 (Sembilan belas) kabupaten/kota terdapat penurunan jumlah perkara sebanyak 2 perkara atau sebesar 0.96%.

Dari 19 (sembilan belas) kabupaten/kota yang terdapat di provinsi Sumatera Barat yang paling dominan jumlah perkaranya adalah di kota padang yaitu sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) perkara. Sementara di beberapa kabupaten/kota tidak sebanyak yang di kota Padang, bahkan ada beberapa kabupaten/kota yang tidak ada perkaranya sama sekali. Di kabupaten/kota Padang jumlah perkara di tahun 2016 ada sebanyak 36 perkara sedangkan di tahun 2017 naik menjadi sebanyak 41 perkara. Tahun 2017 terjadi kenaikan perkara sebanyak 5 perkara atau sebesar 12.2%.

Kenaikan jumlah perkara yang masuk ke PHI pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tersebut oleh karena para pekerja/buruh sebagian besar telah mengerti akan hak-hak normatifnya. Disamping itu masih banyak pengusaha yang tidak patuh terhadap aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Tabel 2
Jenis perkara yang terdaftar di PHI pada Pengadilan Negeeri Padang Kelas IA Tahun 2016 dan Tahun 2017

No.	Jenis Perkara	Tahun		Jumlah	Kerangan
		2016	2017		
1.	Perselisihan Hak	0	0	0	
2.	Perselisihan Kepentingan	0	0	0	
3.	Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja	55	53	108	
4.	Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan	0	0		
	Jumlah	55	53	108	

Dari data yang terdapat dalam tabel 2 tersebut di atas, menunjukkan bahwa perkara

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op. Cit. hlm. 47.

yang diajukan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Padang kelas IA baru perselisihan pemutusan hubungan kerja. Sementara jenis perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan belum pernah diajukan sama sekali.

Data ini menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh masih dilakukan sewenang-wenang oleh pengusaha tanpa melalui penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Karena sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku bahwa pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Terdapat penurunan perkara dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebanyak 2 (dua) perkara atau sebesar 3.6%.

Semua perkara yang didaftarkan di PHI pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA oleh para pihak berharap perkaranya dapat terselesaikan sesuai harapannya. Alat atau sarana penyelesaian perkara adalah melalui putusan hakim. Putusan hakim merupakan sebuah “mahkota”, “puncak” dan “akta penutup” dari proses perkara perdata/PHI.¹² Pada dasarnya putusan PHI tersebut adalah: perdamaian, verstek, gugur, tolak, tidak dapat

diterima/ *Niet Onvankelijke Verklaraad* (NO), kabul sebagian, kabul seluruhnya.

Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA terdapat beberapa kategori yaitu: putusan perdamaian, dilaksanakan dengan suka rela, kasasi dan peninjauan kembali.

Tabel 3

Status putusan PHI pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA setelah putusan akhir Tahun 2016 dan Tahun 2017

No.	Status Putusan akhir	Tahun		Jumlah	Keterangan
		2016	2017		
1.	Perdamaian	11	24	35	
2.	Dilaksanakan dengan suka rela	16	4	20	
3.	Kasasi	15	17	32	
4.	Peninjauan Kembali	4	1	5	
	Jumlah	46	46	92	

Pada dasarnya untuk pelaksanaan putusan PHI tersebut dominan dilaksanakan di luar pengadilan dan tidak ada laporan atau pemberitahuan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang kelas IA. Jika dibuat dalam persentasenya adalah sebesar 21.1% yang telah dilaksanakan.

PEMBAHASAN

Peran Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja

Dalam proses persidangan perkara pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diajukan oleh para pencari keadilan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada

¹² Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, *Op. Cit.*, hlm. 233.

Pengadilan Negeri Padang Kelas IA agar para pencari keadilan memperoleh keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap perkara yang diajukan.

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial menghasilkan berbagai macam putusan antara lain adalah putusan perdamaian, ditolak, tidak dapat diterima/NO, kabul, dan bahkan ada yang dicabut perkaranya. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang mengabulkan gugatan/tuntutan penggugat baik mengabulkan sebahagian maupun seluruhnya masih terdapat upaya hukum yaitu kasasi dan peninjauan kembali. Para pihak dapat mempegunakannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terhadap putusan PHI tidak dilakukan upaya hukum dan telah lewat tenggang waktu mengajukan upaya hukum, maka putusan tersebut menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT)/*inkracht van gewijsde*.

Putusan PHI yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) bersifat mengikat dan memaksa. Mengikat diartikan bahwa putusan harus dipatuhi dan dilaksanakan. Sedangkan bersifat memaksa dimaknai bahwa putusan itu bisa dilaksanakan secara paksa kalau pihak yang dihukum tidak melaksanakan secara suka rela.¹³

Putusan PHI dapat dilaksanakan dengan salah satu cara berikut ini: (1) dilaksanakan secara sukarela, sesuai amar putusan; (2) dilaksanaka dengan negosiasi, pembayaran tidak sama dengan amar putusan; (3) memaksa tergugat melaksanakan putusan melalui prosedur eksekusi pengadilan. Eksekusi dikenal sebagai upaya paksa. Pengadilan dapat memaksa tergugat melaksanakan putusan *condemnatoir* Untuk melaksanakan paksaan itu, pengadilan melakukan penyitaan, dilanjutkan dengan pelelangan barang tergugat.¹⁴

Pengadilan Hubungan Industrial telah melaksanakan sesuai dengan kewenangannya yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hubungan industrial yang diajukan kepadanya. Berdasarkan pasal 56 UU PPHI, menyebutkan PHI bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

1. Di tingkat pertamamengenai perselisihan hak;
2. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
3. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
4. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Putusan PHI yang mencerminkan kepastian hukum, hakim dalam menyelesaikan perkara atau perselisihan

¹³ Juanda Pangaribuan, *Seluk beluk Hukum Acara.....*, Op. Cit. hlm. 65.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 66.

hubungan industrial mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menemukan hukum,¹⁵ tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak lain hukum adat dan hukum tidak tertulis. Hakim bertugas sebagai penggalinya dan merumuskannya dalam suatu putusan. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Peristiwa relevan tersebut nantinya dapat mempengaruhi penyelesaian perkara.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari PHI pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA selama mengadakan penelitian, penulis memperoleh data bahwa perkara pada tahun 2016 sebanyak 55 (lima puluh lima) perkara telah diputus dan di tahun 2017 sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara telah diputus sebanyak 51 (lima puluh satu) perkara. Sementara 2 (dua) perkara lagi masih dalam proses persidangan. Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tersebut dengan berbagai putusan seperti: perdamaian,

ditolak, tidak dapat diterima/ *Niet Onvankelijke Verklaraad(NO)*, kabul sebagian dan kabul seluruhnya. Putusan perdamaian pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebanyak 35 (tiga puluh lima) perkara atau sebesar 49.3%. Dalam hal tercapainya perdamaian tersebut Majelis Hakim berperan untuk menyelesaikan perkara para pihak dengan musyawarah untuk mufakat, dimana para pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, saling menguntungkan/*win win solution*.

Dari 16 (enam belas) jumlah putusan PHI yang elah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) perkara, sementara sebanyak 13 (tiga belas) perkara tidak ada keterangan apakah putusan sudah dilaksanakan atau belum. Namun dari 13 (tiga belas) perkara tersebut, penulis memperoleh informasi dari responden bahwa putusan perkaranya masih belum dilaksanakan oleh pihak tergugat.

Berikut contoh/*sampling* putusan yang dilaksanakan dan tidak/belum dilaksanakan.

1. Putusan yang dilaksanakan, putusan Nomor 39/Pdt.Sus PHI/2016/PN Pdg
2. Putusan yang tidak/belum dilaksanakan, contoh putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pdg

¹⁵ Bambang Sutyoso, *Implementasi gugatan Legal Standing Dan Class Action dalam Praktik Peradilan Di*

Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 26 No. 11, Mei 2004, Yogyakarta: FH UII, hlm. 77.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Oleh Para Pihak

Putusan yang dapat dieksekusi/dilaksanakan harus merupakan Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; yang terhadap Putusan tersebut tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum lagi misalnya Kasasi. Putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut harus mengandung suatu penghukuman; (misalnya : penghukuman untuk melaksanakan suatu Putusan, menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah, menghentikan suatu perbuatan/keadaan, membayar sejumlah uang atau melakukan suatu perbuatan tertentu); serta putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang diperintahkan untuk memenuhi putusan tersebut.

Pihak yang menang berharap agar putusan PHI dapat dilaksanakan (*eksekusi*), sebab bila tidak dilaksanakan putusan pengadilan tersebut tidak bermakna. Dalam hal putusan pengadilan yang telah bekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut dilaksanakan dengan suka rela oleh pihak yang dikalahkan, sudah barang tentu hal tersebut tidak menimbulkan persoalan. Seiring dengan hal ini, berarti bahwa perkara tersebut telah selesai.¹⁶

Hal ini berarti bahwa persolan eksekusi atas putusan PHI mengacu pada ketentuan hukum acara perdata. Terhadap pelaksanaan putusan PHI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) terdapat kendala-kendala.

Kendala lain dalam pelaksanaan putusan PHI yaitu tidak adanya sanksi yang tegas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi pihak yang tidak melaksanakan putusan PHI tersebut secara suka rela.

Terhadap putusan PHI yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak yang kalah tetap tidak bersedia untuk memenuhi putusan pengadilan tersebut. Kejadian seperti itu dapat saja terjadi di dalam praktik, karena pihak yang kalah walaupun sudah diputus oleh hakim, tetap saja tidak mau berbesar hati menerima kekalahan untuk melaksanakan isi putusan dengan suka rela. Seyogyanya pihak yang kalah baik itu pengusaha maupun pekerja, laksanakanlah isi putusan secara suka rela karena itu sudah menjadi kehendak para pihak itu sendiri membawa perselisihan untuk mendapat keadilan di hadapan hakim.

Untuk pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan hubungan industrial perlu diperhatikan asas-asas eksekusi tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Teguran atau *Aanmaning*
- b. Pelaksanaan Sita Eksekusi

¹⁶ Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, *Op. Cit.* hlm. 283.

c. Pelaksanaan Lelang Eksekusi

PENUTUP

Peran Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, telah menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan kepadanya, sehingga memberikan kepastia hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Oleh Para Pihak belum terlaksana maksimal sesuai amar putusan PHI pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, karena masih ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap/ inkracht van gewijde belum dilaksanakan oleh pihak perusahaan/pengusaha. Hal ini terjadi karena tidak adanya sanksi yang tegas terhadap ketidak patuhan para pihak yang tidak/belum melaksanakan amar putusan, yaitu pihak pengusaha sebagai pihak yang dihukum untuk melaksanakan amar putusan PHI pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Ridwan Halim dan Sri Subiandini Gultom, *Sari Hukum Perburuhan Aktual*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- B. Siswanto Sastrohadiwiryo, 2005. *Manajemen tenaga kerja Indonesia, Pendekatan Administrasi dan*

Operasional, PT. Bumi Akasara, Jakarta.

F.X Djumialdji, 2005. *Perjanjian Kerja*, Sinar grafika Offset, Jakarta.

Jhonny Ibrahim, 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, PT Bayu Media Publishing, Malang.

Juanda Pangaribuan, 2012. *Aneka Putusan Mahkamah Konstitusi Bidang Hukum Ketenagakerjaan Dilengkapi Ulasan Hukum*, Muara Ilmu Sejahtera Indonesia, Jakarta.

Lalu Husni, 2001. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ridwan Halim dan Sri Subiandini Gultom, 1987. *Sari Hukum Perburuhan Aktual*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

S.B. Marsh dan J. Soulsby dialih bahasa oleh Abdulkadir Muhammad, 2017. *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung.

Undang – Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Journal

Bambang Sutiyoso, 2004. *Implementasi gugatan Legal Standing Dan Class Action dalam Praktik Peradilan Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 26 No. 11, Yogyakarta: FH UII.

Website

[Http://Pnpadang.Go.Id:8090/Sipp320/Ma_in](http://Pnpadang.Go.Id:8090/Sipp320/Ma_in), diunduh tanggal 18 Januari 2018 10:18 WIB.

[Http://Pnpadang.Go.Id:8090/Sipp320/Detil_Kasasi](http://Pnpadang.Go.Id:8090/Sipp320/Detil_Kasasi), diunduh tanggal 25 Juli 2018 pukul 09:22 WIB.

[Https://Kbbi.Web.Id/Peran](https://Kbbi.Web.Id/Peran), diunduh tanggal 28 November 2017 pukul 14:38 WIB.

EFEKTIVITAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2016 TERHADAP KESEMPATAN KERJA PRODUKTIF BAGI TENAGA KERJA DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL PADA SEKTOR PERKEBUNAN DI SUMATERA BARAT

Wira Okta Viana³, Mashudi², Iyah Faniyah³
Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Ekasakti Padang

Abstract

*Presidential Regulation number 44 of 2016 regulates the list of closed business fields with requirements in the field of investment. The issuance of Presidential Regulation number 44 of 2016 is expected to be implemented effectively and efficiently to the opening of productive employment opportunities for workers in investment activities, especially in the plantation sector in West Sumatera. The issues raised in writing this thesis are: **First** how the effectiveness of Presidential Regulation number 44 of 2016 on productive employment opportunities for labor in investment activities in West Sumatera. **Second** the factors that hamper the effectiveness of Presidential Regulation number 44 of 2016 on productive employment opportunities for labor in plantation investment activities in West Sumatera. **Third** how is policy of West Sumatera provincial government related to the effectiveness of presidential regulation number 44 year 2016 in productive employment opportunity for manpower in investment activity in West Sumatera. The research method used in the writing of this thesis is the normative juridical approach supported by empirical juridical approach through interview techniques and data collection techniques by the author at the Office of One Stop Service Integrated Service Center (DPMPTSP) of West Sumatera Province and the Office of Manpower and Transmigration of Sumatera Province West. Based on the results of research and analysis, it can be concluded as follows: **First** effectiveness Presidential Regulation number 44 of 2016 on productive employment opportunities for labor in plantation investment activities in West Sumatera has been running effectively but still not maximal because it still encountered some obstacles and weaknesses in this Presidential Regulation and its implementation. **Second** The internal factors included the absence of provisions on the maximum and minimum limits of plantation land use, business scale, and so forth. External factors included limited land for plantations, land with traditional customary community land, low labor human resources, and investment licensing issues that are perceived as inefficient. **Third** West Sumatera provincial governments have issued regulations stipulated in the Regional Regulation and Governor Regulation which is guided by the provisions of Presidential Regulation number 44 of 2016 and other legislation related to the increase of employment and investment activities, especially the plantation sector in West Sumatera. One of them is Regional Regulation of West Sumatera Province number 2 of 2014 concerning Investment and Regulation of Gubernur of West Sumatera number 70 year 2013 concerning General Plan of Capital Investment of West Sumatera.*

Kata Kunci : Kesempatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Penanaman Modal.

PENDAHULUAN

Cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) telah diamanatkan dengan jelas dalam

falsafah negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Campur tangan pemerintah dalam aspek regulasi dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara

merata supaya *free flight liberalism* dapat terhindar. Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yang merupakan landasan utama perekonomian nasional menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pada tahun 1966, pemerintah Indonesia mengadakan pendekatan baru dalam kebijaksanaan ekonomi, antara lain mengundang kembali masuknya modal asing. Undang-undang yang baru tentang penanaman modal asing diundangkan pada tahun 1967, yaitu UU No. 1 Tahun 1967, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818. Dalam kaitannya dengan penanaman modal, setahun kemudian pemerintah mengeluarkan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853.¹

¹ Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Rineka Cipta, Jakarta. 1985. hlm 2.

² G. Kartasaputra, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, Jakarta, 1985. hlm. 4.

³ News Sindo, "Wirausaha RI masih jauh tertinggal", artikel diakses pada 14 November 2016 dari

Pada Maret 2007, Dewan Perwakilan Rakyat telah mensahkan berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal yang baru untuk menggantikan undang-undang penanaman modal yang selama ini berlaku baik dalam UUPMDN maupun UUPMA, yaitu UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) tanggal 26 April Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.²

Menurut hasil penelitian atau riset yang dilakukan oleh berita harian sindo menyatakan bahwa, suatu negara akan makmur jika warga negaranya minimal memiliki 2% pengusaha atau investor, sedangkan Indonesia hanya memiliki 0,24% pengusaha atau investor dari total warga negaranya. Indonesia kalah sangat jauh jika dibandingkan dengan Amerika yang memiliki 11% dari warga negaranya yang menjadi pengusaha atau investor.³

Selain PDB dan penerimaan ekspor, sub sektor perkebunan juga memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar. Potensi sektor perkebunan masih sangat menjanjikan. Sumbangan sektor ini terhadap PDB nasional Tahun 2016 mencapai Rp.429 triliun dan dari sawit sebesar Rp.260 triliun.⁴ Merujuk data

<http://www.sindonews.com/read/2012/04/13/450/610831/wirausaha-ri-masih-jauh-tertinggal>.

⁴ Industri perkebunan jadi penopang ekonomi nasional, artikel diakses pada 10-1-2018 dari [m.tribunnews.com > bisnis > industri / 11/12/2017/ industri-perkebunan-jadi-penopang-ekonomi-nasional](http://m.tribunnews.com/bisnis/industri/11/12/2017/industri-perkebunan-jadi-penopang-ekonomi-nasional).



Statistik Perkebunan Indonesia tahun 2016 dari sisi pemasukan, perkebunan kelapa sawit juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, sehingga dari 250 juta warga Indonesia ada sekitar 5,7 juta jiwa yang bekerja di perkebunan sawit, dengan 2,2 juta orang diantaranya adalah petani rakyat skala kecil. Saat ini luas perkebunan kelapa sawit diperkirakan mencapai 11,6 juta hectare, dimana lebih dari 41 persen merupakan kebun rakyat.⁵ Perkembangan sub sektor perkebunan Indonesia tidak terlepas dari kebijakan, program dan langkah pemerintah. Disamping itu, tidak terlepas dari upaya para pemangku kepentingan perkebunan lainnya, diantaranya pelaku usaha perkebunan, baik perusahaan negara, perusahaan swasta yang berasal dari penanaman modal asing, dan pekebun.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) triwulan pertama (periode Januari-Maret) tahun 2017 mencapai angka Rp.165 triliun, meningkat 13,2% dari periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp.146,5% triliun. Realisasi investasi tersebut menyerap 194.134 ribu orang yang terdiri proyek PMDN sebanyak 67.807 orang dan proyek PMA sebanyak 126.327 orang. Angka capaian tambahan tenaga kerja ini positif bagi upaya pemerintah untuk

mendorong terjadinya penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.⁶

Dalam rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan, pemerintah harus menempuh kebijaksanaan dan langkah-langkah yang bersifat menyeluruh. Sasaran yang ingin dicapai adalah perluasan kesempatan kerja produktif, pemerataan kegiatan dan pemerataan hasil pembangunan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Undang-Undang Perkebunan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 memuat beberapa pengaturan baru yaitu: Penetapan batas luas maksimum dan minimum lahan usaha perkebunan; Perbenihan; Budi daya tanaman perkebunan; Tindakan yang dilarang; Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat; Kewajiban bagi unit pengolahan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor; Sistem data dan informasi; Pembatasan penanaman modal asing; Pembinaan teknis dan evaluasi atas

⁵ Industri sawit serap tenaga kerja 5,7 juta orang di 2016, artikel diakses pada 10-1-2018 dari <https://m.suara.com/bisnis/2017/02/04/industri-sawit-serap-tenaga-kerja-5,7-juta-orang-di-2016>.

⁶ Laporan Kinerja BKPM 2016, artikel diakses pada 10-1-2018 dari [www. BKPM. go.id > ppid, file_upload/laporan-kinerja-BKPM-2016](http://www.BKPM.go.id/ppid/file_upload/laporan-kinerja-BKPM-2016)

kinerja perusahaan perkebunan; Peran serta masyarakat; dan ketentuan pidana.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, telah terjadi pembatasan investasi asing atau penanaman modal asing pada satu usaha perkebunan di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Sumatera Barat khususnya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat penulis bahas adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah propinsi Sumatera Barat terhadap efektivitas Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 terhadap kesempatan kerja produktif bagi tenaga kerja dalam kegiatan penanaman modal sektor perkebunan di Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas, maka dalam melaksanakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan, sehingga hasil dari penelitian dapat menemui sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menguraikan bahan-bahan kepustakaan

berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui bekerjanya hukum dalam masyarakat mengenai pengaruh pemanfaatan penanaman modal asing di sektor perkebunan terhadap kesempatan kerja bagi usia kerja produktif di daerah Provinsi Sumatera Barat.

Data dianalisis secara data sekunder dan data primer dalam penelitian ini yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian tentang kesempatan kerja produktif bagi tenaga kerja dalam kegiatan penanaman modal sektor perkebunan di Sumatera Barat.

Data Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Lokasi di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Perusahaan Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN)
di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan	Persentase dari Total Perusahaan
1	Kota Padang	75	18,61%
2	Kabupaten Lima Puluh Kota	72	17,87%
3	Kabupaten Sijunjung	53	13,15%
4	Kabupaten Agam	29	7,20%
5	Kabupaten Pesisir Selatan	27	6,70%
6	Kabupaten Dharmasraya	21	5,21%
7	Kabupaten Padang Pariaman	19	4,71%
8	Kabupaten Solok Selatan	19	4,71%
9	Kabupaten Pasaman Barat	18	4,47%
10	Kabupaten Kepulauan Mentawai	15	3,72%
11	Kabupaten Tanah Datar	15	3,72%
12	Kota Bukittinggi	14	3,47%
13	Kabupaten Solok	10	2,48%
14	Kabupaten Pasaman	7	1,74%
15	Kota Pariaman	3	0,74%
16	Kota Padang Panjang	2	0,50%
17	Kota Sawahlunto	2	0,50%
18	Kota Payakumbuh	1	0,25%
19	Kota Solok	1	0,25%
	Jumlah	403	100%

Sumber: Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal & Sistem Informasi Penanaman Modal - Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2017

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 1969 hingga sekarang, Kota Padang dan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang paling diminati oleh investor PMDN dalam menanamkan modalnya. Di Kota Padang sendiri terdapat 75 perusahaan, diikuti oleh Kabupaten Lima Puluh Kota dengan 72 perusahaan. Daerah berikutnya yang diminati oleh investor PMDN adalah Kabupaten Sijunjung (53 perusahaan), Kabupaten Agam (29 perusahaan), Kabupaten Pesisir Selatan (27 perusahaan), dan Kabupaten Dharmasraya (21 perusahaan).

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terkait dengan perusahaan PMDN yang melakukan realisasi proyek khusus bidang usaha perkebunan di Sumatera

Barat dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2016, untuk lokasi perkebunan ada pada 8 Kabupaten yaitu Solok Selatan, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat, Agam, Sijunjung. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota ada 3 titik lokasi dan Kabupaten Sijunjung ada 2 titik lokasi perkebunan, dengan jumlah realisasi seperti yang tertera pada tabel diatas. Terkait jumlah tenaga kerja hanya ada 2 Kabupaten yang menyerap tenaga kerja (tenaga kerja Indonesia) yaitu di Kabupaten Solok Selatan (134 orang) dan Kabupaten Agam (66 orang) dalam jumlah yang sedikit.

Untuk jumlah tenaga kerja berdasarkan Kabupaten dan skala perusahaan di Sumatera Barat tahun 2017, bersumber dari buku Data Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2

Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Kabupaten dan Skala Perusahaan di Sumatera Barat Tahun 2017

KABUPATEN / KOTA	SKALA PERUSAHAAN			JUMLAH
	KECIL	SEDANG	BESAR	
KABUPATEN				
Kepulauan Mentawai	105	144	140	389
Pesisir Selatan	753	388	3.454	4.595
Solok	3.325	273	819	4.417
Sijunjung	2.038	444	1.949	4.431
Tanah Datar	6.340	944	251	7.535
Padang Pariaman	1.528	885	2.635	5.048
Agam	2.107	949	4.941	7.997
Lima Puluh Kota	1.003	77	330	1.410
Pasaman	1.265	153	-	1.418
Solok Selatan	565	154	7.998	8.717
Dharmasraya	602	328	10.172	11.102
Pasaman Barat	330	275	11.774	12.379
KOTA				
Padang	21.520	15.019	44.103	80.642
Solok	1.425	368	266	2.059
Sawahlunto	1.630	754	1.826	4.210
Padang Panjang	1.157	374	661	2.192
Bukittinggi	3.047	390	2.172	5.609
Payakumbuh	2.193	1.225	426	3.844
Pariaman	1.223	293	220	1.736
Jumlah	52.156	23.437	94.137	169.730

Secara keseluruhan jumlah tenaga kerja di Sumatera Barat untuk tahun 2017 sebanyak 169.730 orang, yang dihimpun dari

semua skala perusahaan baik skala kecil, sedang dan skala besar. Terlihat sekali Pemerintah Daerah khususnya Dinas yang terkait dalam melaksanakan kewenangannya tidak setengah-setengah dalam memusatkan perhatian kepada masyarakat dalam memberikan dedikasi yang terbaik untuk masyarakat agar mampu memperoleh pekerjaan dan menjadi tenaga kerja yang berpotensi. Melalui berbagai program pemerintah yang dilaksanakan dalam hal ini khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat memberdayakan masyarakatnya agar menjadi tenaga kerja yang memiliki kualifikasi baik salah satunya dengan melaksanakan kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat dalam meningkatkan kemampuan menjadi tenaga kerja profesional dan semakin meningkat penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 mengatur tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pasal 1 dalam Perpres ini menjelaskan pengertian tentang Bidang Usaha, Bidang Usaha yang Terbuka, Bidang Usaha yang Tertutup, Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan, Penanaman Modal, Penanam Modal, Kemitraan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Koperasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata penerapan itu adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Demikian halnya dalam upaya untuk meningkatkan penanaman modal di Indonesia dan persiapan menghadapi ASEAN Economic Community (AEC), Pemerintah Indonesia memperbaiki ketentuan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal (Daftar Negatif Investasi/DNI).

Perbaikan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Mei 2016. Peraturan baru menggantikan peraturan lama, yakni Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014.

Peranan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, semakin memperkuat aturan hukum yang telah tertuang baik dalam

bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur Sumatera Barat, yang mana segala ketentuannya mengatur tentang kegiatan penanaman modal di Sumatera Barat agar kegiatan penanaman modal di Sumatera Barat semakin meningkat. Dengan adanya laju kegiatan penanaman modal di Sumatera Barat tentunya akan memberikan kesempatan bekerja bagi masyarakat, terciptanya lapangan usaha sehingga meminimalisir angka pengangguran di Sumatera Barat, tentunya untuk kesejahteraan dan kemakmuran hidup masyarakat di Sumatera Barat khususnya.

PEMBAHASAN

Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 terhadap Kesempatan Kerja Produktif bagi Tenaga Kerja dalam Kegiatan Penanaman Modal Sektor Perkebunan di Sumatera Barat

Berbicara mengenai efektivitas suatu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan efektivitas hukum, yaitu tidak terlepas dari makna bagaimana berlakunya suatu aturan hukum di dalam suatu negara, salah satu tujuannya adalah memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami bagaimana aturan hukum di dalam suatu negara berlaku dan bekerja.

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dalam hal ini yang terkait dengan Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 44

Tahun 2016 terhadap kesempatan kerja bagi tenaga kerja produktif dalam kegiatan penanaman modal di Sumatera Barat, yaitu: 1) Faktor hukumnya sendiri, 2) Faktor penegak hukum, 3) Faktor sarana dan fasilitas pendukung, 4) Faktor masyarakat, dan 5) Faktor kebudayaan.

Dalam teori hukum Donald Black mengenai berlakunya hukum dalam kehidupan masyarakat, analisis hukum yang diterapkan tidak hanya meliputi substansial atau prosedural tetapi juga sosiologis yang tidak melibatkan penilaian politik hukum sebagai perilaku karena merupakan pendekatan murni sosiologi hukum yang dapat menduga dan menjelaskan perilaku hukum (*behaviour of law*).

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dibuat berdasarkan pedoman kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Keterkaitannya terletak pada bidang-bidang usaha yang dipersyaratkan di bidang penanaman modal. Selanjutnya kegiatan penanaman modal bergerak diberbagai sektor usaha seperti pertambangan, perindustrian, ketenagalistrikan, perkebunan dan lain sebagainya yang jenis bidang usaha tersebut merupakan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang terdapat dalam ketentuan Perpres 44 Tahun 2016 tersebut. Salah

satunya kegiatan atau bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha yang bergerak disektor perkebunan.

Selain itu, dari berbagai sektor kegiatan perekonomian nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tersebut, juga ada yang dicadangkan untuk kemitraan atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang salah satunya pada sektor pertanian atau perkebunan. Adapun tujuannya adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat melalui kemitraan atau UMKMK dari kegiatan sektor perkebunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja yang produktif dalam jumlah yang besar dan meminimalisir angka pengangguran di Sumatera Barat.

Kendala-Kendala yang Menjadi Penghambat dalam Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 terhadap Kesempatan Kerja Produktif bagi Tenaga Kerja dalam Kegiatan Penanaman Modal Sektor Perkebunan di Sumatera Barat

Dalam penerapan suatu aturan akan selalu ada kendala-kendala atau hambatan yang akan menjadi penyebab sehingga tidak efektifnya suatu aturan tersebut untuk dilaksanakan. Terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 yang mengatur tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya aturan Perpres 44 Tahun 2016 mengacu kepada kegiatan penanaman modal di sektor perkebunan dan memberikan kesempatan kerja produktif bagi tenaga kerja khususnya di Sumatera Barat. Ketiga variabel tersebut yaitu penanaman modal, sektor perkebunan dan kesempatan kerja produktif bagi tenaga kerja, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Seperti pemilik modal atau investor menjadikan suatu kawasan untuk kegiatan perkebunan berkapasitas besar, yang pastinya akan menyerap tenaga kerja dalam nominal yang besar juga.

Merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, ada beberapa hambatan atau kendala-kendala, baik dari kegiatan penanaman modal, perkebunan dan masalah ketenagakerjaan.

Kendala internal dari Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

yaitu tidak dijelaskannya ketentuan mengenai batasan maksimum dan minimum dari penggunaan lahan atau lokasi dalam kegiatan penanaman modal, jenis tanaman perkebunan, skala usaha dan kondisi wilayah tertentu dalam Peraturan Presiden ini dan Undang-Undang Perkebunan, sehingga tidak ada pedoman ketentuan yang jelas bagi investor dalam menentukan batas maksimal dan minimum dari lokasi perkebunan. Selain itu dalam Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 terkait dengan pengaturan permodalan dalam kegiatan penanamana modal hanya dijelaskan untuk penanaman modal asing, sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri tidak dijelaskan.

Selanjutnya kendala eksternal Untuk kegiatan penanaman modal yaitu, berdasarkan informasi dari wawancara penulis dapatkan pada saat melakukan penelitian atau survey di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ada beberapa kendala yang masih menjadi keluhan bagi para investor. Seperti masalah perizinan yang dirasakan masih belum efektif, keterbatasan lahan untuk kegiatan perkebunan. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama bapak Bimbi Irawan selaku Kepala Sesi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada kantor DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat⁷, menyebutkan saat ini kegiatan penanaman

modal di sektor perkebunan sudah mulai statis atau berkurang bahkan akan dihentikan karena terkait dengan keterbatasan lahan, tidak ada lagi lahan yang bisa dijadikan untuk kawasan perkebunan (kebun kelapa sawit), dulu ada moratorium di sektor perkebunan disebabkan lahan yang ada di Sumatera Barat sudah terbatas karena sudah ada berbagai macam kegiatan perkebunan yang dilakukan, selain itu masalah tanah ulayat juga menjadi kendala yang dikeluhkan para investor. Pada saat pihak perusahaan perkebunan sedang dalam tahap pengerjaan untuk kegiatan perkebunan, masyarakat datang mengatakan keberatan untuk kegiatan perkebunan dengan alasan tanah perkebunan adalah milik mereka (tanah ulayat).

Untuk kegiatan perkebunan, kendala yang ditemui yaitu masalah izin pendirian pabrik pengolahan kelapa sawit, adanya gangguan dari masyarakat sekitar seperti demo yang mereka lakukan terhadap pihak perusahaan perkebunan karena tidak setuju untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan berbagai alasan yang mereka sampaikan, meski tujuan pihak perusahaan perkebunan adalah untuk mempermudah kinerja pengolahan kelapa sawit dan meminimalisir anggaran perusahaan selain itu juga untuk menyerap tenaga kerja agar masyarakat sekitar dapat memiliki pekerjaan. Padahal izin gangguan

⁷ Hasil wawancara penulis bersama bapak Bimbi Irawan selaku Kepala Sesi Pengolahan Data dan Sistem

Informasi Penanaman Modal pada kantor DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 17 April 2018

sudah diurus namun masih terjadi gangguan-gangguan dari masyarakat sekitar.

Dalam hal ketenagakerjaan juga ditemukan beberapa kendala sehingga menghambat dalam penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat, kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Barat menghadapi banyak tantangan selain turunnya penyerapan tenaga kerja dan naiknya tingkat pengangguran. Penyerapan tenaga kerja di sektor informal berjumlah 64,39% (tahun 2017) sedangkan tahun 2016 berjumlah 61,80%, yang diakibatkan investasi relatif masih belum banyak. Selain itu, produktivitas tenaga kerja (kualitas dan keterampilan) yang masih rendah bahkan tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 terhadap Kesempatan Kerja Produktif bagi Tenaga Kerja dalam Kegiatan Penanaman Modal Sektor Perkebunan di Sumatera Barat

Penanaman modal atau investasi berperan penting dalam pembangunan ekonomi, karena melalui investasi dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan menjaga kesinambungan laju pertumbuhan ekonomi. Laju perekonomian yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap tingkat perekonomian masyarakat. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal yang bertujuan untuk mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia baik dengan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Adanya peningkatan investasi diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian nasional.

Disamping itu pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya secara maksimal dan efisien, sehingga mampu memberdayakan potensi yang ada pada masing-masing daerah guna mencapai kemandirian perekonomian yang akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Selanjutnya pemerintah Provinsi Sumatera Barat terbuka bagi investor untuk menanamkan modalnya serta mengembangkan usahanya. Namun untuk dapat meyakinkan investor agar bersedia menanamkan modalnya di Provinsi Barat, diperlukan beberapa usaha antara lain bidang-bidang apa saja yang memiliki peluang investasi terbaik dan bagaimana fasilitas pendukungnya.

Memperhatikan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kebijakan dasar penanaman modal diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.



Peran serta pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan dan mengembangkan kegiatan penanaman modal di Sumatera Barat sangat luar biasa, pemerintah daerah memfokuskan perhatiannya untuk kesejahteraan perekonomian daerah Sumatera Barat melalui kegiatan penanaman modal yang bergerak diberbagai sektor salah satunya sektor perkebunan.

PENUTUP

Dalam Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sektor perkebunan yang berperan dalam penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat. Beberapa regulasi tersebut seperti Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal serta perlunya sosialisasi dan penyuluhan mengenai dasar hukum tersebut kepada masyarakat.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dengan menyediakan sarana dan prasarana BLK, instruktur serta Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia bagi tenaga kerja khususnya yang ada di Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Charles Himawan, *The Foreign Investment Process in Indonesia*, Gunung Agung, Singapura, 1980
- Erman Rajagukguk, 1985. *Indonesianisasi Saham*, Rineka Cipta, Jakarta.
- G. Kartasaputra, 1985. *Manajemen Penanaman Modal Asing*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi, penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983

Undang – Undang

- Undang Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.



Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Internet

[Http://Www.Sindonews.Com/Read/2012/04/13/450/610831/Wirausaha-Ri-Masih-Jauh-Tertinggal](http://Www.Sindonews.Com/Read/2012/04/13/450/610831/Wirausaha-Ri-Masih-Jauh-Tertinggal).

[Http://m.tribunnews.com > bisnis > industri / 11/12/2017/ industri-perkebunan-jadi-penopang-ekonomi-nasional](http://m.tribunnews.com/bisnis/industri/11/12/2017/industri-perkebunan-jadi-penopang-ekonomi-nasional).

[Https://M.suara.com > bisnis > 2017/02/04/ industri-sawit-serap-tenaga-kerja-5,7 juta-orang-di-2016](https://M.suara.com/bisnis/2017/02/04/industri-sawit-serap-tenaga-kerja-5,7-juta-orang-di-2016).

[Www. BKPM. go.id > ppid, file_upload/ laporan-kinerja-BKPM-2016](http://Www.BKPM.go.id/ppid/file_upload/laporan-kinerja-BKPM-2016)